

**MODEL PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DAN KINERJA KEUANGAN UMKM BINAAN
PADA LAZISMU KABUPATEN JEMBER**

TESIS



Oleh:

Siti Yunia Soleha

NIM. 223206060026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2025**

**MODEL PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DAN KINERJA KEUANGAN UMKM BINAAN
PADA LAZISMU KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)



Siti Yunia Soleha

NIM. 223206060026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JUNI 2025**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dan Kinerja Keuangan UMKM Binaan pada LAZISMU Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Siti Yunia Soleha ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 10 Juni 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003

Pembimbing II



Dr. H. Munir Is'adi, S.E. M.Akun.
NIP197506052011011002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dan Kinerja Keuangan Umkm Binaan Pada Lazismu Kabupaten Jember” yang ditulis oleh Siti Yunia Soleha ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KH Achmad Shiddiq Jember 10 Juni 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I
NIP. 1982092220090122005
2. Anggota
 - a. Penguji utama : Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.
NIP. 1975090520050122003
 - b. Penguji I : Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003
 - c. Penguji II : Dr. H. Munir Is'adi, S.E. M.Akun.
NIP. 197506052011011002

Jember, 25 Juni 2025

Mengesahkan

Pascasarjana UIN KHAS Jember

Direktur,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 197803172009121007

ABSTRAK

Soleha, Siti Yunia. 2025. Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dan Kinerja Keuangan UMKM Binaan Pada Lazismu Kabupaten Jember. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Uiniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., Pembimbing II : Dr. H. Munir Is'asi, S.E. M.Akun.

Kata Kunci : Pendayagunaan, Zakat Produktif, Kinerja Keuangan, UMKM

Pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu pendekatan strategis dalam memberdayakan mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi. Zakat produktif berbeda dari zakat konsumtif karena disalurkan dalam bentuk yang dapat dikembangkan, seperti modal usaha, sehingga berdampak jangka panjang. LAZISMU Kabupaten Jember menjadi salah satu lembaga amil zakat yang menjalankan program ini sebagai solusi atas permasalahan keterbatasan permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM, khususnya di wilayah Jember yang masih menghadapi pertumbuhan ekonomi UMKM yang belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui manajemen pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember; (2) menganalisis pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember; (3) mengevaluasi kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU; serta (4) mengidentifikasi model pendayagunaan dana zakat produktif yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji validitasnya melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember dilakukan secara sistematis, dimulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pengawasan. Pendayagunaan zakat dilakukan melalui dua program utama yaitu Bank Ziska dan Peternakan Masyarakat Mandiri. Kinerja keuangan UMKM binaan mengalami peningkatan signifikan, yang ditunjukkan melalui pertumbuhan omzet dan keberlanjutan usaha. Adapun model pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU menggabungkan sistem *In Kind* (barang modal) dan *Qardhul Hasan* (pembiayaan tanpa bunga), yang terbukti efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik.

ABSTRACT

Soleha, Siti Yunia. 2025. Model of Productive Zakat Utilization and the Financial Performance of MSME Beneficiaries under Lazismu Jember. Thesis. Economic Sharia Study Program Postgraduate Program Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., Advisor II : Dr. H. Munir Is'adi, S.E. M.Akun.

Keywords: Utilization, Productive Zakat, Financial Performance, MSMEs

Productive zakat utilization is a strategic approach to empower *mustahik* (zakat recipients) towards greater economic independence. Unlike consumptive zakat, productive zakat is distributed in a form that can be developed, such as business capital, providing long-term impact. LAZISMU Jember Regency is one of the zakat management organizations that implements this program as a solution to the limited access to capital faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in Jember, where MSME growth remains suboptimal.

This study aims to: (1) examine the management of productive zakat at LAZISMU Jember Regency; (2) analyze the utilization of productive zakat by the institution; (3) assess the financial performance of MSMEs fostered by LAZISMU; and (4) identify the models of productive zakat utilization applied. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, and data validity was ensured through source triangulation.

The findings show that the management of productive zakat at LAZISMU Jember Regency is carried out systematically, covering the stages of fundraising, distribution, and supervision. Zakat utilization is implemented through two main programs: *Bank Ziska* and the *Independent Community Livestock Program*. The financial performance of LAZISMU-assisted MSMEs shows significant improvement, indicated by increased turnover and business sustainability. The zakat utilization model combines the *In-Kind* distribution system and *Qardhul Hasan* (non-interest financing), both of which have proven effective in promoting economic empowerment among *mustahik*.

ملخص البحث

ستي يونيا سالحة، ٢٠٢٤. أسلوب استيفادة أموال الزكاة الانتاجية والأداء المالية لدى الوحدة التجارية الصغيرة والمتوسطة (UMKM) تحت إشراف لازينو جمبر. رسالة الماجستير. بقسم الاقتصادية الإسلامية برنامج الدراسات العليا جامعة كياهي حاج أحمد صديق الاسلامية الحكومية جمبر. تحت الإشراف: (١) الاستاذ الدكتور الحاج محمد جطيب الماجستير، و(٢) الدكتور الحاج منير اسعادي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الاستيفادة، والزكاة الانتاجية، والأداء المالية، وUMKM

عُدَّ استثمار الزكاة المنتجة نَحْجًا استراتيجيًا لتمكين المستحقين (المستفيدين من الزكاة) من الاستقلال الاقتصادي. وعلى خلاف الزكاة الاستهلاكية، تُقدَّم الزكاة المنتجة في صورة يمكن تنميتها، مثل رأس المال للمشروعات، مما يُجِدُّ تأثيرًا طويل الأمد. وتُعدُّ مؤسسة "لازيسمو" بمحافظة جمبر إحدى المؤسسات التي تطبق هذا البرنامج كحل لمشكلة محدودية الوصول إلى التمويل التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في جمبر حيث لا يزال نمو المشاريع غير مُرضٍ.

يهدف هذا البحث إلى: (١) التعرف على إدارة الزكاة المنتجة في "لازيسمو" بمحافظة جمبر؛ (٢) تحليل آلية استثمار الزكاة المنتجة في المؤسسة؛ (٣) تقييم الأداء المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترعاها "لازيسمو"؛ و(٤) الكشف عن نماذج استثمار الزكاة المنتجة المطبقة. استخدم البحث المنهج الوصفي النوعي، وجمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والوثائق، وتم تحليلها باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان التفاعلي، مع التحقق من صحة البيانات من خلال منهجية مثلث المصادر.

تشير نتائج البحث إلى أن إدارة الزكاة المنتجة في "لازيسمو" تتم بطريقة منهجية تشمل مراحل جمع الزكاة، وتوزيعها، ومراقبتها. ويجري تنفيذ برامج الزكاة المنتجة من خلال برنامجين رئيسيين: "بنك الزيسكا" و"برنامج تربية المواشي المجتمعية المستقلة". وقد أظهرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من "لازيسمو" تحسُّنًا ملحوظًا في الأداء المالي من خلال زيادة الأرباح واستدامة الأعمال. ويعتمد نموذج استثمار الزكاة على نظام التوزيع العيني ونظام القرض الحسن، وقد أثبت كلا النموذجين فعالتهما في تعزيز التمكين الاقتصادي للمستحقين.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dan Kinerja Keuangan UMKM Binaan Pada LAZISMU Kabupaten Jember”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan semangatnya yang begitu bermanfaat.
4. Dr. H. Munir Is’adi, S.E. M.Akun., selaku Dosen Pembimbing Tesis 2 yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis

5. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si, selaku penguji utama dalam tesis ini yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini jauh lebih baik dari sebelumnya
6. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, selaku Ketua Sidang dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu bimbingan.
7. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kedua orang tua, Bapak Alm. Hari Purwanto dan Ibu Siti Maryam, terima kasih yang tak terhingga atas semangat, dukungan, do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan. Terima kasih telah mendukung semua langkah dan keputusan yang diambil putrinya.
9. Staff serta Karyawan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian tesis ini.
10. Segenap narasumber LAZISMU Kabupaten Jember dan UMKM Binaan LAZISMU Kabupaten Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada penelitian ini.
11. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan.

12. Terimakasih kepada Saifir Rohman yang sudah memberi waktu dan pikiran untuk kebersamai dan membatu penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Proses penyusunan karya ilmiah ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Berbagai rintangan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan emosi turut mewarnai setiap tahap dalam penulisan ini. Namun, dengan tekad yang kuat, dukungan dari berbagai pihak, serta izin Allah SWT, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan meskipun masih menyisakan banyak kekurangan.

Oleh karena itu, penulis dengan tulus membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, demi penyempurnaan karya ini ke depannya. Harapan besar penulis, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat nyata, baik sebagai referensi akademik, masukan praktis, maupun inspirasi bagi siapa pun yang membaca dan membutuhkannya. Semoga segala jerih payah ini menjadi amal kebaikan dan mendapatkan ridha dari Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 Mei 2025

Siti Yunia Soleha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	31
1. Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh Konteks Penelitian	31

2. Zakat Konteks Penelitian.....	54
3. Zakat Produktif.....	53
4. UMKM	72
5. Kinerja Keuangan	74
6. Teori Agensi.....	75
C. Kerangka Konseptual	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	80
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	80
B. Lokasi Penelitian	82
C. Kehadiran Peneliti	83
D. Subjek Penelitian	84
E. Sumber Data	85
F. Teknik Pengumpulan Data	85
G. Analisis Data	89
H. Keabsahan Data	91
I. Tahapan-Tahapan Penelitian	93
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	95
A. Gambaran Objek Penelitian	95
B. Paparan Data dan Analisis	105
C. Temuan Penelitian	131
BAB V PEMBAHASAN	140
A. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada LAZISMU Kabupaten Jember	140

B. Pendayagunaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kabupaten Jember	142
C. Kinerja Keuangan UMKM Binaan LAZISMU Kabupaten Jember	146
D. Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada LAZISMU Kabupaten Jember	147
BAB VI PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN	
1. Surat Pernyataan Keaslian	
2. Surat Izin Penelitian	
3. Surat Selesai Penelitian	
4. Surat Bebas Plagiasi	
5. Serifikat Seminar Internassional	
6. Pedoman Interview	
7. Pedoman Observasi	
8. Pedoman Wawancara	
9. Dokumentasi	
10. Biodata Penulis	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	79
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif	89
Gambar 4.1 Lambang LAZISMU	100
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU Jember	102
Gambar 4.3 Model Pendayagunaan Zakat Produktif LAZISMU Jember ..	137



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1 Temuan Penelitian Pendayagunaan Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Jember	139
Tabel 4.2 Kinerja Keuangan UMKM Binaan LAZISMU Kabupaten Jember.....	139



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اِيّو...	Fathah dan wau	au	a dan u

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran agama. Sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, zakat tidak hanya mengandung nilai spiritual sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Dalam hal ini, zakat menjadi instrumen keagamaan yang menghubungkan dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan horizontal (*hablum minannas*) secara harmonis. Seorang muslim yang menunaikan zakat tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian sosial kepada sesama, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kekurangan.

Di antara rukun Islam lainnya, zakat merupakan satu-satunya yang secara eksplisit memiliki corak sosial-ekonomi. Zakat menjadi media distribusi kekayaan yang adil dan mekanisme pemberdayaan umat. Dalam konteks pembangunan masyarakat, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan zakat tidak hanya penting dari sisi fiqhiyah, tetapi juga dari perspektif manajerial dan sosial-ekonomi. Dalam praktiknya, zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan umat. Tidak hanya sebagai bentuk kedermawanan sesaat, tetapi sebagai sistem yang terintegrasi dalam

pembangunan sosial, oleh sebab itu maka penting untuk meninjau bagaimana lembaga-lembaga pengelola zakat menjalankan manajemen zakat, khususnya dalam konteks zakat produktif yang ditujukan untuk memberdayakan *mustahiq* secara berkelanjutan.¹

Kedudukan zakat ialah suatu bentuk penghambaan umat muslim untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah. Menjalankan wajib zakat selain mendapatkan pahala sebab taat pada perintah serta dipercaya dapat mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan zakat merupakan sumber pendanaan yang tidak akan habis dan terus dapat berputar. Dengan kata lain bahwa selama umat Islam mempunyai kesadaran atas kewajiban membayar zakat dan selama dana zakat tersebut dikelola dengan cara yang baik, maka akan selalu ada manfaat yang akan diberikan kepada *mustahiq* untuk kesejahteraan.² Dalam ajaran Islam zakat diyakini sebagai pokok ajaran yang telah disyariatkan dalam Al-Quran. Dalam pelaksanaannya zakat merupakan perintah wajib yang harus ditunaikan. Diketahui pula bahwa zakat merupakan rukun yang kedua bagi umat muslim dengan demikian pelaksanaannya sangat dianjurkan.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia memiliki dua cara yaitu pada kategori pertama dana zakat di distribusikan secara konsumtif dan kategori kedua di distribusikan secara produktif. Perkembangan metode pendistribusian zakat saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, baik menjadi objek kajian ilmiah dan

¹<https://www.sulsatu.com/2020/03/09/sulsei/ajattapareng/setahun-penduduk-miskin-di-parepare-turun-487-persen.html/amp> Diakses Pada 4 Januari 2025.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Lintera Antar Nusa, 2002), 45.

penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu pendayagunaan dana zakat secara produktif. Pemberian zakat secara produktif ialah dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal untuk bisa menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang berupa usaha mandiri, guna untuk mengembangkan taraf ekonomi dan potensi produktifitas para *mustahiq*. Pada umumnya zakat tidak hanya sekedar memberikan sejumlah beras atau bahan pokok lainnya untuk bisa memnuhi kebutuhan hidup, lebih jauh dari itu bagaimana para penerima zakat dapat menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki untuk kelanjutan dalam hidupnya. Pemberian dana zakat secara konsumtif perlu kiranya untuk dikaji lebih mendalam. Dana zakat kepada para *mustahiq* zakat diharapkan dapat membantu kesejahteraan umat dan meningkatkan semangat usaha untuk bekerja serta sebagai alat pemerataan ekonomi. Melalui zakat produktif disinyalir dapat mengupayakan kemandirian ekonomi para *mustahiq* untuk dapat berkembang dan lebih sejahtera.

Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau model pemberian dana kepada para *mustahiq* atau sasaran zakat dalam artian lebih luas yaitu sesuai dengan ruh dan tujuan zakat. Model pemberian dana zakat yang tepat guna, efektif dan efisien manfaatnya dengan menggunakan sistem yang serbaguna serta produktif sesuai dengan pesan syariat serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Harta atau zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak akan dihabiskan secara langsung sebagaimana zakat konsumtif yang

digunakan untuk suatu keperluan tertentu, akan tetapi dapat dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha para *mustahiq* yang kemudian melalui usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mandiri ekonomi.³

Indonesia merupakan Negara yang tercatat dengan jumlah penduduk terbesar yang menduduki peringkat keempat setelah India, Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 2022-2024 jumlah penduduk Indonesia saat ini yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 281.603,8 juta jiwa, angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.⁴ Besarnya jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya memberikan keuntungan pada negara yaitu SDM yang melimpah, dengan demikian maka peluang tenaga kerja akan semakin meningkat. Namun, ketersediaan tenaga kerja yang banyak apabila tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang kompeten maka dengan jumlah penduduk yang banyak tersebut akan memberikan dampak negatif bagi negara. Beberapa kemungkinan dampak negatif dengan adanya jumlah penduduk yang terus meningkat adalah permasalahan kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan, sehingga timbul pengangguran yang tinggi.

Kesenjangan ekonomi muncul sebab adanya anomali dalam kegiatan pendistribusian pendapatan yang terjadi diantara kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dan kelompok yang berpendapatan rendah. Dengan adanya kesenjangan pendapatan akan berdampak terjadinya suatu gap pada tingkat kekayaan dan kemiskinan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik pada

³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pusaka Belajar, 2008), 64.

⁴ BPS, *Hasil Sensus Penduduk Dan Proyeksi Penduduk 2024*, Diakses Pada 20 Oktober 2024.

Maret 2024 presentase angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 9,03%, hal tersebut menurun 0,33% poin dalam kurun waktu Tahun 2022 hingga Maret 2024. Dibanding pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin menurun sekitar 0,1 juta jiwa yang sebelumnya pada Maret 2023 11,74 juta jiwa menjadi 11,64 jiwa. Berdasarkan data tersebut masih ada kesenjangan pendapatan pada masyarakat sehingga kemiskinan masih meluas.⁵ Melalui data tersebut membuktikan bahwa angka kemiskinan masing dalam kategori tinggi dengan jumlah penduduk yang tinggi.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk dapat menanggulangi problematika kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi. Salah satu bentuk upaya dan usaha yang dilakukan diantaranya dengan menggelakkan sektor rill melalui UMKM. Melalui UMKM dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian suatu negara. Pengembangan pada sektor UMKM merupakan sebuah cara yang dianggap tepat sasaran untuk dapat menopang hilir ekonomi yang lebih baik. Dengan adanya UMKM maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga angka kemiskinan dapat berkurang dan teratasi.

Alasan mendasar yang menjadikan sebuah negara berkembang menganggap UMKM penting atas keberadaannya berlandaskan atas beberapa alasan diantaranya *pertama*, kinerja dalam UMKM dianggap lebih cenderung baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan padat

⁵ BPS, *Profil Kemiskinan Indonesia*, Maret 2024. Diakses Pada 28 Oktober 2024.

karya, *kedua* UMKM dari dinamika perjalanannya sering mencapai perkembangan produktivitas melalui investasi dan serangkaian perubahan pada teknologi, *ketiga* UMKM sering diyakini bahwa mempunyai keunggulan yang fleksibilitas dibanding dengan usaha besar.

Hingga saat ini pertumbuhan UMKM di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Jember pada khususnya masih belum memuaskan. Data yang tercantum dalam JSatudata Peta Sebaran Koperasi Kabupaten Jember dalam Statistik Data Dinas Koperasi Tahun 2024 Jumlah Usaha Mikro sebesar 514.859.⁶ Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Jember mendapati predikat yang sangat memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran dua indikator sasaran, dengan capaian dua indikator sasaran, dengan capaian tergolong sangat memuaskan dan sangat baik.⁷ Berdasarkan data capaian indikator dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro telah mengupayakan pertumbuhan Usaha Mikro yang dilakukan melalui beberapa program, melalui program tersebut telah mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp. 13.594.972.315. Dari angka tersebut digunakan untuk belanja operasional 97,6% atau sebesar Rp. 13.280.916.725 dan belanja modal sebesar 2,3% atau sebesar Rp. 314.055.590. Berdasarkan jumlah anggaran yang masuk kategori besar maka Kabupaten Jember mempunyai peluang untuk dapat mengembangkan sektor UMKM dalam pengentasan kemiskinan.

⁶ <https://Portal-Data.Jemberkab.Go.Id/Portal-86ebcf7f5ece4d2668535292012c30a0.Html#!>

⁷ Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, *Laporan Kinerja Tahun 2022* (Jember: Dinas Koperasi, 2023), III.

Dari analisis yang dilakukan dan berdasarkan data yang telah dipaparkan terdapat beberapa kendala yang dialami para pelaku UMKM. Melalui pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan kendala yang dihadapi berupa rendahnya kemampuan akses permodalan bagi UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Prosedur pola penjaminan kredit yang dianggap sulit terjangkau, sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengembangan bisnisnya. Melalui instrumen zakat pelaku UMKM dapat mengakses modalnya dengan memberikan pendayagunaan yang sifatnya produktif sebagai modal usaha, sehingga dapat terbantu dalam segi permodalan.

Menurut data yang dipaparkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil kajian mencapai 327 triliun, sedangkan pada tahun 2023 realisasinya berbanding terbalik dari jumlah potensi yaitu sekitar 10% dengan jumlah total 20 triliun.⁸ Besarnya angka potensi zakat semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada kalangan menengah kebawah. Penyaluran dana zakat akan lebih membawa perubahan atau perbaikan apabila dapat disalurkan melalui zakat produktif melalui pemberian modal yang diberikan pada pelaku usaha khususnya UMKM. Dengan pemberian modal pada UMKM diharapkan dapat meyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* hingga dapat menjadi *muzakki* yang wajib zakat.

⁸<https://Ppid.Brin.Go.Id/Posts/Periset-Brin-Ungkat-Potensi-Zakat-Sebagai-Raksasa-Tidur-Indonesia>

Lembaga amil zakat yang terdapat di Kabupaten Jember, yaitu LAZISMU, merupakan lembaga yang telah menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif dengan menasar berbagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran LAZISMU Kabupaten Jember bertujuan untuk mengelola dana zakat yang terhimpun dari para *muzakki* dan mendistribusikannya secara produktif kepada *mustahiq* yang memiliki potensi usaha. Melalui pemberian bantuan berupa permodalan, diharapkan para *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya hingga mencapai kemandirian ekonomi dan pada akhirnya bertransformasi menjadi *muzakki*.

Sejumlah pelaku usaha telah menjadi binaan dalam program zakat produktif LAZISMU Kabupaten Jember. Namun, sejauh ini belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengevaluasi bagaimana model pendayagunaan zakat produktif diterapkan dalam konteks lokal di Jember, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan UMKM binaan tersebut. Padahal, keberhasilan program zakat produktif sangat bergantung pada efektivitas model pengelolaan dan pendampingan yang diterapkan oleh lembaga amil zakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ayu Rahmatul Ainayah dalam jurnal berjudul "*Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik*", menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Penelitian tersebut mengungkap bahwa efektivitas pendistribusian zakat sangat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, antara lain tujuan kelembagaan, proses penyaluran dan pemanfaatan dana, lingkungan pendukung, komunikasi, serta inovasi dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penting dilakukan penelitian yang tidak hanya menggambarkan proses pendayagunaan zakat produktif, tetapi juga membangun pemahaman teoretis dan praktis mengenai model pendayagunaan zakat yang efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Terlebih lagi, zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat jika dikelola secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Jember serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja keuangan UMKM binaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan zakat produktif yang lebih terarah dan mampu memperkuat peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

B. Fokus Penelitian J E M B E R

Fokus penelitian mencantumkan didalamnya yaitu semua rumusan fokus permasalahan yang kemudian akan dicari jawabannya melalui proses penelitian yang berparadigma kualitatif. Fokus penelitian harus disusun secara

singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember?
3. Bagaimana kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember?
4. Bagaimana model pendayagunaan dana zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan komponen penting dalam suatu penelitian karena berisi gambaran yang spesifik tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengungkapan tujuan dilakukan secara jelas, akurat, dan tidak berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi makna.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang permasalahan diatas maka dapat disimpulkan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Pascasarjana UIN Khas Jember, 2022), 16.

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember
4. Untuk mengetahui model pendayagunaan dana zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Pada bagaian ini ditunjukkan suatu manfaat penelitian atau pentingnya sebuah penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian akan lebih berguna jika dapat bermanfaat bagi banyak pihak, manfaat tersebut bisa bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan manfaat praktis berguna untuk memecahkan masalah.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih ilmu pengetahuan supaya menjadi khazanah keilmuan masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi peneliti maupun pembaca, khususnya dalam mendalami pengetahuan pendayagunaan dana zakat produktif.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 291.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan, selain itu penelitian ini menjadi salah satu persyaratan wajib dalam menempuh pendidikan pascasarjana.

b. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada LAZISMU Kabupaten Jember berupa masukan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif. Pada pihak UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tambahan yang berupa bahan pertimbangan dalam memanfaatkan dana zakat yang telah diperoleh.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini diberikan batasan masalah agar penelitian ini bisa fokus dan lebih mendalam sehingga pembahasan dari sebuah permasalahan yang ada akan dapat diurai secara terperinci secara jelas. Adapun batasan khusus pada penelitian ini yaitu model pendayagunaan dana zakat produktif serta kinerja keuangan UMKM binaan pada LAZISMU Kabupaten Jember. Pada penelitian ini disebabkan keterbatasan waktu maka tidak seluruh mekanisme zakat, lembaga amil zakat keseluruhannya yang ada di Kabupaten Jember secara lugas akan dibahas oleh peneliti. Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini meliputi yaitu: *pertama*, manajemen pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember. *Kedua*, pendayagunaan

zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember. *Ketiga* kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember. *Keempat*, model pendayagunaan dana zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian suatu konsep atau istilah-istilah yang bersifat penting dan menjadi titik perhatian khusus oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Tujuan dari definisi istilah ialah agar tidak terjadi kesalahpahaman makna atau arti yang dimaksud oleh peneliti.¹¹

Berikut definisi istilah yang akan dipaparkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Zakat Produktif

Dalam makna zakat produktif memang diperlukan suatu makna khusus yang perlu menggunakan batasan tersendiri. Berdasarkan praktiknya yang masih minim serta keraguan boleh tidaknya melakukan zakat produktif masih dalam bentuk *ijtihad*. Dilihat dari segi pengaplikasian kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas upaya masyarakat yang bisa dapat menghasilkan keuntungan laba, seperti perdagangan. Merujuk makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadist serta beberapa pandangan para Ulama, dapat dijabarkan bahwa suatu pandangan zakat produktif diperbolehkan walaupun tidak ada anjuran khusus. Seperti dalam tafsir ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan pada lafadz *tizakkihim* yang berasal dari kata *zakka* yang berrati mensucikan dan bisa

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Pascasarjana UIN Khas Jember, 2022), 16.

juga mengembangkan. Dalam konsep zakat produktif penyaluran dana kepada para *mustahiq* berbeda dengan zakat konsumtif. Takaran kepemilikan menjadi pembeda dalam zakat konsumtif dan produktif, melalui sitem kepemilikan inilah akan terlihat pererapannya menggunakan suatu akad tertentu. Sistem akad yang digunakan dalam zakat produktif bisa menggunakan *In Kind*, *Qardhul Hasan*, dan *Sistem Mudharabah*. Dalam pendayagunaan dana zakat produktif ini sifatnya adalah pemberian modal usaha atau tambahan modal usaha kepada pelaku usaha yang belum atau telah berjalan.¹²

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran atas kondisi keuangan suatu perusahaan para periode tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya dapat diukur melalui indikator, kecukupan modal, likuiditas serta profitabilitas. Dengan demikian kinerja keuangan dapat dijelaskan suatu gambaran untuk mobilitas keseluruhan keuangan perusahaan.¹³

3. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu usaha yang melakukan kegiatan produksi barang maupun jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pendayagunaan dari sumberdaya alam, bakat maupun karya seni tradisional dari daerah setempat. Adapun beberapa ciri-ciri suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bahan baku yang mudah

¹² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan)* (Banda Aceh : PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), 93.

¹³ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 239.

diperoleh, menggunakan alat teknologi yang seadanya atau sederhana, keterampilan dasarnya yang secara umum mudah dimiliki secara turun temurun, bersifat padat karya atau bisa menyerap tenaga kerja yang cukup, peluang pasarnya cukup luas, sebagian besar dari produknya terserap oleh pasar lokal daerah maupun tradisional domestik dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat melebar pada pasar ekspor. Serta beberapa komoditasnya memiliki ciri khusus terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan para masyarakat dengan kategori ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan membantu kepada pembaca untuk dapat memahami skema atau alur dari laporan rangkaian penelitian. Sistematika penulisan umumnya terdiri dari berbagai bagian bab yang telah disusun secara berurutan. Adapun tahapan sistematika penulisan pada penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dan definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, bagian ini meliputi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan dengan pembahasan.

Pada penelitian terdahulu akan dipaparkan perbedaan dan persamaan pada

¹⁴ Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, dan Indah Muliasari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Yogyakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), 12.

penelitian sudah ada, sehingga muncul perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang dilaksanakan. Sedangkan kajian teori yang merupakan pembahasan sebuah teori yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian bertujuan sebagai pisau analisis terhadap persoalan yang sedang dibahas dan diteliti sekaligus sebagai gambaran jawaban dari pertanyaan yang muncul pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi diantaranya, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bagian bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V PEMBAHASAN, pada bagian ini menjawab seluruh rumusan masalah yang ada pada penelitian yang dilakukan, didalamnya memuat hasil penelitian yang terjadi di lapangan.

BAB VI PENUTUP, bagian akhir dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Abdul Salam dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Analisi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)*.¹⁵

Pada penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisis lebih mendalam terkait pengelolaan zakat produktif serta bagaimana dampaknya pada peningkatan kesejahteraan para *mustahiq*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa analisis yang dilakukan menunjukkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, menghimpun, dan mendistribusikan dana produktif, lebih jauh dari itu juga melakukan pengawasan dan pendampingan kepada para *mustahiq*. Dampak penerima zakat pada kesejahteraan dalam kategori keluarga sejahtera I mencapai 38%, kategori keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, kategori tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5%.

Penelitian ini memiliki persamaan penelitian yaitu terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan studi lapangan atau *field research*. Selain memiliki persamaan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada tujuan penelitian pada ini membahas kesejahteraan para *mustahiq* zakat sedangkan penelitian yang dilakukan

¹⁵ Abdul Salam, “Analisi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nu Yogyakarta)”, *JESI : Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2 (2018), 33.

oleh peneliti memiliki tujuan pembahasan kinerja keuangan dan pendayagunaan dana zakat.

2. M. Irsan Maulana pada diploma tesis yang berjudul Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.¹⁶

Makna secara mendalam dari zakat memiliki arti yang penting, strategis dan menentukan, baik dilihat cara ajaran Islam maupun dari segi kesejahteraan. Dalam sejarah Islam sudah tercatat bahwa melalui zakat penerimaan negara didapat, dengan demikian zakat terbukti dalam mengontrol perekonomian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atau suatu pelaksanaan dari prosedur pendistribusian zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten garut. Implementasi digunakan sebagai fungsi manajemen yang berhubungan dengan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi distribusi zakat produktif. Dari penelitian ini hasil yang didapatkan adalah pelaksanaan pendistribusian yang fokus pada segi produktif baru ada pada pemberian *stimulant* modal pada pelaku usaha, kemudian *mustahiq* berupaya dan berusaha, dengan kata lain menginginkan para *mustahiq* untuk dapat bertransformasi menjadi *muzakki*. Kesimpulan zakat produktif memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶ M. Irsan Maulana, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat", (*Tesis* : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), 56.

Pada penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu terletak pada tujuan penelitian yang ingin mengetahui dana zakat produktif yang diberikan pada Usaha Mikro Kecil dan menengah dalam bentuk modal usaha. Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini *pertama*, terletak pada fokus penelitian lainnya yaitu membahas kinerja UMKM sedangkan peneliti lebih dalam yaitu pada kinerja keuangan. *Kedua*, perbedaan terletak pada metodologi penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian uji faktor, sedangkan yang peneliti gunakan adalah metodologi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.

3. Syahrul Amsari dalam penelitiannya pada sebuah jurnal yang berjudul Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan *Mustahiq* (Studi Kasus LAZISMU Pusat).¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pola pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU pusat serta model yang dipakai dalam pemberdayaan para *mustahiq* sehingga dapat diketahui bagaimana pendapatan *mustahiq* setelah menerima dana zakat produktif dari pihak LAZISMU. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan baik berupa pendapatan maupun etika bisnis dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar zakat, infaq, dan sodaqoh. Pada penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa dari indikator pemberdayaan *mustahiq*, dampak

¹⁷ Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Lazismu Pusat)”, *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2019), 2.

pemberdayaan *mustahiq* melalui program Bina Ekonomi Keluarga Amanah terdapat sebanyak 14 *mustahiq* zakat produktif. Dari jumlah binaan yang berjumlah 14 orang keseluruhan dijadikan sebagai responden dan seluruhnya masuk kategori berdaya dari segi peningkatan pendapatan dan etika bisnis setelah memperoleh zakat produktif.

Pendayagunaan zakat produktif sama-sama menjadi fokus pada penelitian ini. Selain itu objek penelitian juga pada LAZISMU milik organisasi Muhammadiyah. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kualitatif sebagai pilihan metodologi penelitian.

4. Abdul Wasik pada penelitiannya yang berjudul Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Komsumtif Menuju Masyarakat Produktif).¹⁸

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji lebih mendalam dan menelaah prinsip zakat produktif. Dengan harapan pengelolaan zakat yang baik maka dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan kemajuan zaman dan teknologi dalam penelitian ini perlu kiranya terdapat pergeseran makna dari zakat konsumtif menuju zakat produktif. Dengan demikian diperlukan adanya penanganan pengelolaan dana zakat produktif yang profesional maupun ahli serta bertanggung jawab dan

¹⁸ Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Komsumtif Menuju Masyarakat Produktif)", *Jurnal Al-Hukmi*, 2 (2020), 127.

didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dibutuhkan untuk memberi dukungan berupa perlindungan, pembinaan dan pelayanan terhadap *muzakki*, *mustahiq*, dan amil zakat. Dengan adanya pengelolaan dana zakat produktif yang baik maka bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatnya fungsi serta peranan pranata bidang keagamaan dalam upaya-upaya mewujudkan masyarakat luas yang sejahtera dan berkeadilan sosial maupun ekonomi.

Pada penelitian ini memiliki persamaan penelitian yaitu terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan studi lapangan atau *field research*. Selain memiliki persamaan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada tujuan penelitian pada ini membahas kesejahteraan para *mustahiq* zakat dan upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan pembahasan kinerja keuangan dan pendayagunaan dana zakat.

5. Davit Amir Dzulqurnain dalam jurnal yang berjudul Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020).¹⁹

Pada penelitian ini menjelaskan tentang maksud atau tujuan pemberian zakat kepada 8 golongan adalah untuk dapat menjamin kesejahteraan golongan yang memiliki rentan kebutuhan kesejahteraan lebih. Serangkaian jaminan berupa pekerjaan merupakan hal yang efisien

¹⁹ Davit Amir Dzulqurnain, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)" *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah*, 1 (2020), 12.

dan permanen daripada jaminan yang bentuknya berupa keuangan ataupun harta benda. Dalam upaya memerangi kemiskinan, perlu kiranya untuk dapat mengkaji lebih dalam agar dapat melahirkan sebuah konsep strategis yang bisa dapat menumbuhkan kesempatan untuk dapat berusaha bagi kalangan ekonomi lemah, dengan demikian diharapkan melalui pengembangan dan pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan secara baik dan optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan usaha. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa strategi dalam mendayagunaan zakat produktif perlu untuk dilakukan melalui cara dan pola yang sistematis, terstruktur, dan bersinergi. Hal tersebut yang perlu dilakukan oleh berbagai lembaga amil zakat untuk dapat berkoordinasi dan menanggulangi kemiskinan. Melalui sinergitas dan koordinasi dalam pengelolaan maka proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efisien. Serta dapat berdampak pada pengembangan dana zakat dan penambahan *muzakki* di kemudian waktu.

Persamaan penelitian terletak pada pembahasan dan tujuan penelitian yaitu pada pendayagunaan dana zakat produktif serta metodologi penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu terletak pada salah satu tujuan pembahasan yaitu pada penelitian ini fokus terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat memutar roda ekonomi lemah melalui dana zakat.

6. M Usman dalam jurnal yang berjudul Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten Jawa Tengah).²⁰

Pada penelitian yang tercatat dalam jurnal ini membahas tentang efektifitas pemberian modal kepada *mustahiq* yang berupa dana perolehan zakat yang terhimpun kepada pelaku usaha yaitu UMKM. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang efektivitas implementasi dana zakat produktif untuk pemberian modal usaha yang nantinya akan diukur dari tingkat pendapatan *mustahiq* saat sebelum menerima zakat produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif kepada UMKM yang berupa modal usaha memberikan dampak positif. Hal tersebut terlihat dari jumlah pendapatan yang meningkat dari UMKM.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam metode penelitian yang dipilih. Studi lapangan digunakan juga untuk menemukan hasil dari data yang ingin diperoleh. Pada penelitian ini juga fokus pada tema zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas, peneliti membahas pendayagunaan dan kinerja keuangan UMKM.

²⁰ M. Usman. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten Jawa Tengah)". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (2021), 31.

7. Hendryanto pada jurnal penelitian yang berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.²¹

Dalam penelitian ini membahas mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada Baznas di Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* serta manfaatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut *pertama*, mekanisme pendayagunaan dana zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Enrekang adalah masuk dalam skala prioritas pendayagunaan zakat yang disusun berdasarkan kebutuhan para *mustahiq* yang berpegang atau berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan yang telah disepakati. *Kedua*, implementasi program melalui modal usaha produktif Baznas diberikan melalui cara hibah atau semata hanya untuk kebutuhan para *mustahiq* dengan harapan dapat hidup secara mandiri, memperbaiki ekonomi, dan dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. *Ketiga*, manfaat dari dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* pada dasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan para *mustahiq* dalam kesehariannya. Implikasi dalam pendayagunaan dana zakat ini diharapkan kepada amil zakat yaitu Baznas agar dapat melakukan pengawasan serta memberikan pemahaman secara mendetail terkait pengelolaan dana zakat produktif, sehingga

²¹ Hendryanto, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2021), 212.

peluang pemanfaatan modal dapat bekerja secara optimal tidak hanya dipakai secara konsumtif.

Persamaan penelitian terletak pada tujuan penelitian yang membahas zakat produktif serta metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis, perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini membahas zakat produktif dalam perspektif hukum Islam.

8. Ayu Rahmatul Ainiyah dengan jurnal yang berjudul Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik.²²

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan tersebut. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini memperoleh hasil yaitu bentuk kegiatan pendistribusian dana zakat agar dapat meningkatkan potensi masyarakat gresik pada bidang ekonomi. Dalam kegiatan tersebut terdapat pula aturan dalam proses pendistribusiannya, bentuk zakatnya, kriteria golongan, dan calon penerima manfaat zakat. Dari penelitian ini juga terdapat faktor

²² Ayu Rahmatul Ainiyah. "Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di Lazismu Kabupaten Gresik". *JIM: Journal of Islamic Management*, 1 (2021), 52.

yang mempengaruhi kegiatan diantaranya, tujuan, pencarian dan pemfaatan, lingkungan, proses komunikasi, dan inovasi.

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti persamaan terletak pada beberapa bagian diantaranya pertama, metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, kedua subyek penelitian pada LAZISMU dan UMKM. Sedangkan perbedaan dari tujuan penelitian penelitian ini membahas kegiatan pendistribusian dan ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pendistribusian. Sedangkan tujuan peneliti adalah mengetahui pendayagunaan zakat produktif dan kinerja kaungan UMKM

9. Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Baznas).²³

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kinerja UMKM yang terdapat di Tanah Abang Jakarta Pusat pada Tahun 2022. Pada penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui tingkat kinerja sumber daya manusia pada UMKM yang telah diberikan bantuan dari Baznas DKI Jakarta. Serta ingin mengetahui suatu pengaruh pemberian dana zakat produktif. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa, dari hasil data uji parsial terdapat variabel pengaruh dari pemberian dana zakat produktif (X1) tidak

²³ Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma, "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Baznas)", *IEFF : Islamic Economics and Finance in Focus*, 1 (2023), 14.

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia pada UMKM. Dengan demikian diharapkan para pihak Baznas lebih memperhatikan kembali variabel pemberian dana zakat produktif, dan pemberdayaan UMKM. Karena berdasarkan semua uji yang telah dilaksanakan dari seluruh variabel memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu terletak pada tujuan untuk mengetahui pendayagunaan atau penggunaan dana zakat produktif kepada UMKM. Selain memiliki persamaan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metodologi, sedangkan yang digunakan peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif.

10. Ali Hardana dengan jurnal yang berjudul Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi.²⁴

Pada penelitian ini membahas tentang peran dari dana zakat. Dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* digadang dapat menjadi multiplier ekonomi. Dengan adanya dana zakat maka dapat menjadi sebagian dari sumber pemasukan para *mustahiq*, apabila para *mustahiq* mendapat dana zakat maka akan menyebabkan pergerakan ekonomi melalui permintaan suatu barang atau jasa. Kemudian pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya jumlah produktivitas, sehingga pada perusahaan-perusahaan produksi akan bergerak maju

²⁴ Ali Hardana, "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi", *Muamalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2023), 6.

seiring dengan jumlah permintaan yang meningkat. Dilain pihak maka akan banyak modal-modal tambahan baru kepada perusahaan tersebut. Perlu ditelusuri perusahaan yang mengalami produktivitas yang meningkat tersebut merupakan perusahaan dari modal sendiri atau tidak sehingga diketahui pemiliknya wajib zakat atau tidak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seyogyanya dana zakat betul dan benar adanya berputar pada lini ekonomi kehidupan untuk dapat membantu kesejahteraan ummat sehingga sektor perekonomian dapat berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian terletak pada subyek penelitian adalah zakat dan metodologi penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian pada penelitian ingin mengetahui peran zakat sebagai pendorong multiplier ekonomi, sedangkan tujuan yang dimaksud pada penelitian yang dilakukan peneliti ialah pendayagunaan dana zakat produktif pada UMKM binaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBUR

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdul Salam dalam, <i>Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)</i> , 2018.	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan studi lapangan atau <i>field research</i> .	Perbedaan terletak pada tujuan penelitian pada penelitian ini membahas kesejahteraan para <i>mustahiq</i> zakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan pembahasan kinerja keuangan dan pendayagunaan dana zakat.

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
2	M. Irsan Maulana, <i>Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat</i> , 2019.	Persamaan penelitian yaitu terletak pada tujuan penelitian yaitu sama-sama ingin mengetahui dana zakat produktif yang diberikan pada Usaha Mikro Kecil dan menengah dalam bentuk modal usaha.	Beberapa perbedaan yang terdapat pada penelitian ini pertama, terletak pada fokus penelitian lainnya yaitu membahas kinerja UMKM sedangkan peneliti lebih dalam yaitu pada kinerja keuangan. Kedua, perbedaan terletak pada metodologi penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian uji faktor, sedangkan yang peneliti gunakan adalah metodologi dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.
3	Syahrul Amsari, <i>Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus LAZISMU Pusat)</i> , 2019.	Pendayagunaan zakat produktif sama-sama menjadi fokus pada penelitian ini. Selain itu objek penelitian juga pada LAZISMU milik organisasi Muhammadiyah	Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan kualitatif sebagai pilihan pendekatan metodologi penelitian
4	Abdul Wasik, <i>Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Komsumtif Menuju Masyarakat Produktif)</i> , 2020.	Pada penelitian ini memiliki persamaan penelitian yaitu terletak pada pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan studi lapangan atau <i>field research</i> .	perbedaan penelitian yang terletak pada tujuan penelitian pada ini membahas kesejahteraan para <i>mustahiq</i> zakat dan upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan pembahasan kinerja keuangan dan pendayagunaan dana zakat.
5	Davit Amir Dzulqurnain, <i>Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan</i>	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan dan tujuan penelitian yaitu pada pendayagunaan dana zakat produktif serta metodologi penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan	Perbedaan penelitian yaitu terletak pada salah satu tujuan pembahasan yaitu pada penelitian ini fokus terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat memutar roda ekonomi lemah

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kemiskinan (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020), 2020.</i>	kualitatif	melalui dana zakat.
6	M Usman, <i>Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten Jawa Tengah), 2021.</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan studi lapangan atau <i>field research</i>	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah tujuan dari penelitian, yaitu fokus terhadap efektivitas zakat produktif terhadap UMKM selaku penerima manfaat zakat, sedangkan peneliti membahas tentang pendayagunaan dana zakat serta kinerja keuangan pada UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember
7	Hendryanto, <i>Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, 2021.</i>	Persamaan penelitian terletak pada tujuan penelitian yang membahas zakat produktif serta metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis, perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini membahas zakat produktif dalam perspektif hukum Islam.
8	Ayu Rahmatul Ainiyah, <i>Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik, 2021.</i>	Persamaan terletak pada beberapa bagian diantaranya pertama, metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, kedua subyek penelitian pada LAZISMU dan UMKM	Perbedaan terletak pada tujuan penelitian, penelitian ini membahas rangkaian kegiatan pendistribusian dan ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pendistribusian. Sedangkan tujuan peneliti adalah mengetahui pendayagunaan zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM
9	Fikri Charfian Hadi Pratama Kusuma, <i>Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha</i>	Persamaan penelitian terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pendayagunaan atau penggunaan dana zakat produktif kepada UMKM.	Perbedaan penelitian terletak pada metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metodologi, sedangkan peneliti menggunakan jenis

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Baznas), 2023.</i>		pendekatan kualitatif.
10	Ali Hardana, <i>Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi, 2023.</i>	Persamaan penelitian terletak pada subyek penelitian adalah zakat dan metodologi penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian, pada penelitian ingin mengetahui peran zakat sebagai pendorong multiplier ekonomi, sedangkan tujuan yang dimaksud pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendayagunaan dana zakat produktif pada UMKM binaan

Sumber: Data Diolah Oktober 2024

Berdasarkan kajian terdahulu memperoleh kesimpulan bahwa melalui zakat produktif yang didistribusikan kepada *mustahiq* memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi. Manfaat zakat dimanfaatkan untuk perkembangan usaha sehingga memiliki peluang terhadap *mustahiq* untuk beralih menjadi *muzakki* sehingga dana zakat dapat berputar pada roda ekonomi dan bermanfaat bagi pihak lain.

B. Kajian Teori

1. Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh

a. Pengertian Manajemen Zakat Infaq Dan Shodaqoh

Manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya dengan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai suatu tujuan

tertentu.²⁵ Manajemen zakat infaq dan shodaqoh merupakan suatu pengelolaan untuk dapat mengatur atas manfaat sumber daya yang ada pada zakat infaq dan shodaqoh. Pengelolaan zakat didalamnya terdiri dari kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian. Bagian penting yang tidak terpisahkan dari zakat ialah *muzakki* dan *mustahiq* serta *amil*.²⁶ Demikian dapat diartikan bahwa manajemen zakat, infaq dan shodaqoh merupakan suatu ilmu yang membahas serangkaian proses kegiatan dari zakat, infaq dan shodaqoh mulai dari perencanaan, perorganisasian pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan pendistribusian secara terperinci dan efektif guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, fokus utama akan diarahkan pada manajemen zakat. Oleh karena itu, pembahasan tidak mencakup secara menyeluruh manajemen infaq dan shodaqoh, melainkan terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Lingkup kajian akan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen zakat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusinya kepada mustahik.

b. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat dilakukan oleh *qonun* atau yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (BAZ dan LAZ).

²⁵ Malayu Hasibuan, *Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 2.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), 407.

Serangkaian proses yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dana zakat yang telah terhimpun dari para *muzakki* selanjutnya dikelola dan diberikan kepada yang berhak menerima yaitu *mustahiq*.²⁷ Pengelolaan zakat merupakan hasil harta yang terhimpun dari para *muzakki* yang kemudian dialokasikan kepada *mustahiq* dengan memberikan perkakas yang memungkinkan para *mustahiq* zakat untuk dapat bekerja di bidangnya sesuai dengan keterampilan skill yang dimiliki guna mencapai kebutuhan pokoknya. Jika *mustahiq* tidak memiliki keterampilan khusus maka digunakan untuk berniaga atau usaha tertentu dengan memberikan jaminan jalan menanamkan modal berupa harta bergerak ataupun harta berkembang seperti ternak, sehingga dari perniagaan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam kesehariannya.²⁸

Menurut Sahal Mahfudz yang dikutip oleh Muhammad Hasan dalam bukunya menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu penataan dengan cara melembagakan zakat tersebut, hal tersebut tidak cukup hanya sebatas pembentukan panitia akan tetapi lebih jauh dari itu mencakup serangkaian aspek-aspek pendataan, pengumpulan zakat, penyimpanan, pembagian serta menyangkut manajemen organisasi pengelola zakat. Hal yang terpenting perlu di perhatikan adalah aspek

²⁷ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Mulia Perss, 2008), 143.

²⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 236.

syari'ah perlu berjalan beriringan dengan seluruh kegiatan zakat.²⁹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pendistribusian dan pendayagunaan dana yang terhimpun dari zakat, didalam zakat terdapat *muzakki* yaitu orang yang wajib zakat, *mustahiq* yaitu orang yang berhak atas zakat, dan amil zakat sebagai pengelola zakat.

Di Indonesia pengelolaan tentang zakat diatur sedemikian rupa dan telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011, yang dimaksudkan dengan pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

1) Pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Menunaikan zakat adalah sebuah bentuk kewajiban sebagai umat muslim, sebab itu maka dalam menunaikannya diperlukan kesadaran diri pada setiap individu muslim. Dalam berbagai macamnya pengumpulan zakat memiliki ketentuan tertentu, seperti zakat fitrah pelaksanaannya pada bulan Ramadhan menjelang Idhul fitri, berbeda dengan zakat fitrah maka zakat mal seperti pertanian peternakan, profesi niaga maka kewajiban zakatnya dilaksanakan saat sudah mencapai nisabnya. Pada pelaksanaan zakat mal maka tidak ada waktu khusus dalam menunaikannya. Di Indonesia

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 6.

pelaksanaan zakat diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011, didalamnya dicantumkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ, selain keduanya dapat pula berupa menerima *infaq, hibah, wasiat, waris, wakaf dan kafarat*. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, badan amil zakat dapat bekerja sama dengan perbankan dalam penghimpunan zakat atas permintaan para *muzakki*.³⁰

2) Pendistribusian Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan dalam penyaluran zakat yang telah terhimpun dari orang yang berzakat (*muzakki*), *infaq, shodaqoh* yang kemudian disalurkan dan diberikan kepada para *mustahiq* berupa zakat konsumtif maupun zakat produktif.³¹ Beberapa *mustahiq* telah tercantum dalam beberapa golongan yang berhak mendapatkan. Badan amil zakat maupun lembaga amil zakat memiliki peran penting dalam pendistribusian, sebab harus menyusun skala prioritas berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan daya guna yang baik.

³⁰ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2008), 123.

³¹ Diidn Hafiduddhin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 133.

3) Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat pada Bagian Ketiga Pasal 27 mengatur pendayagunaan zakat yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.³²

Ketentuan khusus telah mengatur pendayagunaan dana zakat yang telah terhimpun. Dana zakat terhimpun pada lembaga BAZ atau LAZ baik skala nasional maupun daerah dapat didayagunakan untuk para *mustahiq* guna dimanfaatkan pada suatu usaha tertentu. Pendayagunaan zakat tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan dikolaborasi dalam aturan hukum yang berlaku. Prinsip pendayagunaan zakat

³² <https://Jatim.Kemenag.Go.Id/File/File/Undangundang/Bosd1397464066.Pdf>

didasarkan atas skala prioritas *mustahiq* agar dapat memiliki perubahan dari *mustahiq* ke *muzakki*.

Dengan demikian pendayagunaan telah diatur oleh syariat dan ketentuan negara. Pendistribusian didasarkan pada skala prioritas para *mustahiq* dalam kebutuhan hidupnya. Lembaga seperti BAZ dan LAZ memiliki wewenang unyuk dapat mengatur program-program dalam pendayagunaan zakat sehingga dapat menghantarkan *mustahiq* beralih menjadi *muzakki* dan bermanfaat kepada aspek ekonomi pihak yang membutuhkan atau berhak mendapatkan.

2. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rangkaian rukun Islam. Menurut salah satu pendapat, zakat disyariatkan pada saat bulan *Sha'ban* tahun ke-2 setelah hijrah. Sementara menurut pendapat yang populer di kalangan *Muhadditsin* zakat disyariatkan di tahun yang sama tetapi pada bulan Syawal. Meski terdapat perbedaan di kalangan sejarawan muslim, yang jelas belum ada kewajiban zakat pada periode Makkah. Zakat baru disyariatkan ketika Nabi dan kaum muslimin telah hijrah ke Madinah.³³ Dalam literatur kitab *fiqh* zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*Zakat al-Mal*).³⁴

Zakat pada macam kedua inilah yang dimaksudkan oleh penelitian ini. Untuk itu akan dipaparkan pengertian zakat, dalil yang

³³ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal* (Bei Rut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), 217.

³⁴ Nawawi Al-Jawi, *Nihayah Al-Zain* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2008), 194.

melatarbelakangi atas suatu kewajiban zakat, dan syarat-syarat wajibnya zakat.

a. Definisi Zakat

Secara etimologi zakat memiliki arti berkembang (*Al-Nama'*) dan bertambah (*Al-Ziyadah*). Sementara secara terminologi zakat merupakan satu nama yang secara tegas disematkan pada kadar tertentu dari suatu harta tertentu pula yang diambilkan dari orang-orang tertentu kemudian dialokasikan kepada golongan tertentu.³⁵

b. Landasan Dalil Kewajiban Zakat

Selaras dengan definisi zakat yang artinya memiliki ikatan sangat erat dengan ibadah yakni harta yang dikeluarkan zakatnya bisa menjadi bertambah dan suci. Oleh karena itu, zakat memiliki landasan hukum baik didalam Al-Quran, hadits, ataupun ijma'.

Berikut ini nash-nash Al-Quran yang menjadi landasan diwajibkannya zakat dalam Islam:³⁶

Pertama, dalam ayat 5 di surat Al-Bayyinah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ketaatan yang ikhlas kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

Kedua, dalam ayat 56 di surat An-Nur:

³⁵ Ahmad Salamah Al-Qalyubi Dan Ahmad Umayrah, *Hasyiyah Qalyubiy Wa 'Umairah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 23.

³⁶ Ali Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Beirut-Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999), 71.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.”

Ketiga, ayat 19 Surat Az-Zariyat [51];

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”

Keempat, pada Surat At-Taubah [9]:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Kelima, Al-Ma‘arij [70]:24

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

“dan orang-orang yang di dalam hartanya ada bagian tertentu”

Keenam, At-Taubah [9]:34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Islam merupakan agama yang sangat tegas dan sangat rinci dalam menetapkan sebuah hukum sehingga yang di jadikan tidak hanya dicukupkan pada satua Al-Quran saja, akan tetapi Islam juga menjadikan hadis sebagai rujukan kedua setelah Al-Quran. Keberadaannya berkedudukan sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-

Quran yang masih bersifat *mujmal*. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran kewajiban zakat juga terdapat di dalam beberapa hadist juga telah dijelaskan sebagai berikut:

Satu;

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَمِيسِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.”³⁷

Dua,

وَفِي خَبَرِ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا حَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

"Tunaikanlah kelima salat kalian, kerjakanlah puasa di bulan (Ramadan) kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan patuhilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga tuhan kalian!"³⁸

Tiga,

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُ جَامِعَ بْنَ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ يَبْرُ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبَعُهُ حَتَّى يُطَوِّفَهُ فِي عُنُقِهِ». ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

{سَيَطُوفُونَ مَا بَجَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٨٠]

³⁷ Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Mesir: Musthafa Al-Babi, 1395), 55.

³⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Thuq Al-Najah, 1422), 4/12.

Ibnu Mas'ud berkata; aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Tidaklah seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya kecuali pada hari kiamat hartanya itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular botak yang melilit lehernya.” Kemudian Rasulullah membacakan untuk kami ayat yang artinya “Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir”.³⁹

Empat,

وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْيُنَائِكُمْ فَأَرَدَهَا فِي فُقَرَائِكُمْ "

Bahwasanya Kanjeng Nabi SAW. bersabda: “Aku diperintah agar memungut zakat dari orang-orang kaya di antara kalian kemudian menyerahkannya pada orang-orang miskin di antara kalian.”

Lima,

أَخْبَرَنَا الْمُطَّلِبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَنْبَسِ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

“Rasulullah SAW. bersabda: “Aku diperintah agar memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat.”⁴⁰

Enam,

أَخْبَرَنَا النَّقَّاشُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: «فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

“Seseorang yang terpercaya meriwayatkan sebuah hadis kepada kami dari Zakatia Ibnu Ishaq, dari Yahya Ibnu Abdillah Ibnu Shaifi, dari Abi Ma'bad, dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: “Jika mereka (penduduk Yaman) menurutimu, maka beritahukanlah bahwa terdapat kewajiban zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya di

³⁹ Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Musnad Al-Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 1400), 87.

⁴⁰ Ishaq Ibnu Rahawaih, *Musnad Ishaq* (Madinah: Maktabah Al-Imam, 1991), 294.

antara mereka dan diserahkan pada orang-orang miskin di antara mereka.”⁴¹

Di samping itu, kewajiban zakat juga telah disepakati oleh konsensus sahabat dan ulama (*ijmak*).⁴² *Ijma'* merupakan sumber rujukan ketiga dalam Islam. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama tentang suatu permasalahan setelah wafatnya rosullah SAW. Sementara menurut *ijma'* seluruh ulama sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan. Bahkan dimasa sahabat orang yang enggan mengeluarkan zakat wajib dibunuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُؤَيِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ وَعَرَفْتُ أَنَّهَا الْحَقُّ.

Dari Abi Hurairah berkata: ketika nabi SAW wafat dan Sayyidina Umar menjadi pemimpin ia mengkafirkan orang yang kufur dari arab. Lalu sayyidina Umar berkata: wahai abu Bakar bagaimana engkau membunuh manusia, sementara rosulullah bersabda: aku diperintah membunuh manusia sampai ia mengatakan tiada tuhan selain Allah, lalu orang yang mengatakannya akan dijaga olehku jiwanya dan hartanya kecuali hak dan hisabnya pada Allah. Abu Bakar AS berkata: demi Allah niscaya aku akan membunuh orang yang membeda-bedakan salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta, dan demi

⁴¹ Al-Syafi'i, *Musnad Al-Syafi'i*, 378.

⁴² Ibnu Al-Rif'ah, *Kifayat Al-Nabih Fi Syarhi Al-Tanbih* (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 2009), 186.

Allah seandainya aku dicegah untuk memenggal leher lalu mereka mengadukannya pada rosulullah niscaya rasul akan membunuh mereka yang enggan membayar zakat, lalu Umar berkata: tidak ada sesuatupun kecuali aku melihat Allah sungguh menerangi dada abu Bakar dengan pembunuhan dan aku tahu bahwa hal tersebut benar.

Dari tiga dasar tersebut sudah bisa diambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya zakat sehingga zakat masuk dalam rukun Islam dan bahkan orang yang tidak menunaikannya pun sampai dibunuh.

c. Syarat Zakat

Dalam zakat terdapat beberapa ketentuan syarat yang harus terpenuhi agar kewajiban zakat dibebankan kepada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat inilah yang kemudian menjadi penentu suatu barang atau harta masuk kategori wajib zakat atau tidak. Dengan kata lain bahwa seseorang yang memiliki harta tidak wajib mengeluarkan wajib zakatnya apabila belum memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Beberapa syarat zakat diantaranya:

1) Islam

Seorang pembayar zakat atau yang disebut dengan *muzakki* memiliki syarat utama ialah beragama Islam. Sebab demikian akan gugur wajib zakatnya apabila ia adalah orang yang non muslim, karena dalam diri seorang non muslim tidak memiliki sifat yang mewajibkan zakat yaitu adalah Islam.⁴³

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat* (Beirut: Mu'assasat Al-Risalah, 1973), 95.

2) Merdeka

Pihak yang membayar zakat (*muzakki*) disyaratkan merdeka. Oleh sebab itu seorang budak tidak diwajibkan atas orang merdeka untuk membayar zakat.

3) Mencapai Satu Nisab

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang mencapai ukuran tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ukuran tertentu inilah yang disebut dengan nisab. Sebelum mencapai satu nisab, harta terkait tidak wajib dizakati.

4) *Milk al-Tamm*

Kepemilikan atas harta haruslah sudah sempurna sehingga harta yang tidak dimiliki secara sempurna tidak wajib dizakati kendatipun mencapai satu nisab.

5) *Haul*

Haul yang artinya harus berlalu waktu satu tahun sejak harta yang dimiliki telah mencapai satu nisab. Barulah harta tersebut wajib dibayarkan zakatnya.

6) *Al-Saum*

Syarat ini secara khusus diperuntukkan untuk harta yang berupa hewan ternak. Yang dimaksud dengan *al-saum* ialah hewan ternak yang dimiliki itu digembala di ladang yang legal menurut syariat.

d. Hikmah Zakat

Secara umum, dalam zakat terdapat hikmah dan tujuan (*maqashid*) baik bagi *muzakki* ataupun *mustahiq*. Bagi *muzakki*, zakat memiliki beberapa hikmah dan tujuan, diantaranya:

- 1) Menyucikan harta dimana harta yang wajib dikeluarkan zakatnya secara syar'i masih dianggap kotor selagi zakatnya belum dikeluarkan. Hal ini karena harta tersebut masih bercampur dengan hak orang lain yakni para *mustahiq* zakat.
- 2) Menyucikan jiwa yang mana salah satu sifat buruk manusia adalah kikir, rakus, serta kufur nikmat. Kondisi kejiwaan ini tidak bisa dibiarkan karena akan memunculkan sifat buruk lainnya seperti sifat sombong. Oleh karena itu adanya kewajiban untuk berzakat jika tidak mampu menghilangkan paling tidak akan meminimalisir sifat buruk tersebut.
- 3) Menciptakan rasa saling menghargai antara orang kaya dan orang miskin.

Dalam kehidupan normal seringkali hati orang miskin tersakiti dengan sikap orang kaya yang terkesan kurang menghargai mereka. Itu karena yang kaya acap kali merasa memiliki derajat yang lebih tinggi. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya seseorang tidak bisa dikatakan orang kaya

apabila tidak ada orang yang miskin. Mereka juga akan kesulitan menyelesaikan urusannya tanpa bantuan orang miskin.⁴⁴

Bagi *mustahiq*, zakat juga memiliki beberapa hikmah serta tujuan, diantaranya adalah sebagai jaminan ekonomi dan sebagai jaminan social. Sebagai jaminan ekonomi, zakat berfungsi sebagai jaminan kepada fakir miskin untuk setidaknya meringankan beban tanggungan mereka. Zakat juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Harta zakat yang dikelola secara produktif dengan menjadikan fakir miskin sebagai pemilik saham akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat secara umum sesuai profesi dan keahliannya.

Zakat sebagai jaminan sosial maksudnya adalah zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi dampak kesenjangan sosial dan kemiskinan yang dapat menjadi ancaman terhadap kondusifitas masyarakat, kelangsungan pendidikan anak-anak duafa, serta jaminan kesehatan mereka. Oleh karena itu, bagi fakir miskin yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola keuangan, pengelola zakat dapat mengalokasikan dana zakat atas nama *mustahiq* dalam bentuk asuransi pendidikan, kesehatan, kecelakaan, dan beberapa jenis asuransi lainnya.

e. *Mustahiq* (Penerima) Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki, perempuan, anak-anak ataupun orang

⁴⁴ Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 65.

dewasa. Namun harta yang dikeluarkan tidak bisa di berikan kepada sembarang orang sehingga al quran dengan sangat jelas menyebutkan siapa saja orang yang berhak mendapatka harta zakat. Sebagaimana yang tertera dalam surat at taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, orang yang dilunakkan hatinya, memerdekakan riqab (budak), gharim, sabilillah dan ibnu sabil, sebagai kewajiban bagi Allah Allah maha mengetahui maha bijaksana.⁴⁵

Berdasarkan ayat diatas terdapat delapan golongan yang berhak mendapatkan harta zakat yakni sebagai berikut:

1) Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta atau dia memiliki harta, namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Contohnya dia membutuhkan sepuluh dirham setiap harinya namun yang bisa ia

dapatkan hanya satu dirham atau dua dirham.⁴⁶ Dalam kitab *Al Hawi*

Al Kabir Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Ada juga yang berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga seandainya dia membutuhkan banyak harta untuk kebutuhan belanjanya maka hartanya tidak akan mencukupi.⁴⁷ walaupun ia memiliki rumah,

⁴⁵ At-Taubah 10:60, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Al-Mubin), 196.

⁴⁶ Abi Ishaq Bin Ali Bin Yusuf Al-Firuzi Abadiy Asy Syirazi, *Al-Bayan Fi Madzhab Asy-Syafi'* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Aalamiyah). 230.

⁴⁷ Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Asy-Syairozi, *Al-Madzhab Fi Fiqh Imam Asy Syafi'i Li Syairozi* (Damaskus: Darul Qolam, 1996). 314.

pakaian dan harta tapi tidak ada ditempat saat dibutuhkan, ia tetap dikategorikan fakir. atau ia memiliki pekerjaan yang layak untuk dirinya namun ia disibukkan dengan mengejar ilmu syariat maka ia juga berhak terhadap harta zakat.

2) Miskin

Orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun tetap tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam kitab *Al Mu'tamad* mendefinisikan miskin sebagai orang yang mampu atas harta dan pekerjaan yang tetap namun tidak bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papannya sendiri dan orang yang ia nafkahi.⁴⁸

Sedangkan Imam Syafii dalam kitabnya *Al-Um li Asy-Syafi'i* mendefinisikan miskin dengan orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun masih tidak bisa mencukupinya sehingga ia membagi sepertiga hartanya menjadi separuh-separuh. Kendati ia memiliki harta lebih dari satu nisab namun harta tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhannya maka ia tetap dikatakan miskin dan berhak mendapat harta zakat.⁴⁹

3) Muallaf

Orang yang masuk Islam dan Islamnya masih lemah atau orang Islam yang mulia yang ketika diberi zakat, maka bisa membuat orang lain masuk Islam.⁵⁰ Muallaf adalah orang yang

⁴⁸ Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqh Jilid 1* (Depok : Gema Insani, 2018), 107.

⁴⁹ Abu Bakar Syatto, *I'alah At-Thalibin Jilid 2* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1993), 304.

⁵⁰ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Bin Syarhi Quratul Aini* (Semarang : Toha Putra), 52.

hatinya lebih condong pada orang muslim dan kecondongannya terhadap orang musyrik lemah. Sedangkan Imam Az-Zuhaili membagi muallaf menjadi ada dua yaitu orang kafir dan orang muslim. Orang kafir ada dua:

- a) Orang kafir yang diharapkan kebaikannya.
- b) Orang kafir yang dikhawatirkan kejelekannya.

Dalam pembagian harta zakat pada muallaf ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mereka tetap mendapat bagian harta zakat karena pada zaman Rosulullah mereka mendapat bagian harta zakat. Sedangkan pendapat kedua mengatakan mereka tidak berhak mendapat harta zakat karena *khalifah* setelah masa Rosul tidak melakukannya.

4) *Riqab*

Mereka adalah para budak *mukatab*, oleh karena itu apabila mereka tidak punya harta untuk melunasi akad kitabahnya maka mereka berhak dinerima harta zakat tapi, jika mereka memiliki harta untuk melunasi akad kitabahnya maka mereka tidak berhak mendapat harta zakat. Karena mereka bukan orang yang butuh. Ada yang berpendapat bahwa *riqab* adalah budak *mukatab* yang melakukan perjanjian dengan tuan yang memilikinya bahwa ia akan

mengumpulkan bagian dari harta yang ia hasilkan dari pekerjaannya, dengan imbalan jika ia bisa melunasinya maka ia akan merdeka.⁵¹

5) *Ghorim*

Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri dan digunakan bukan untuk maksiat. Dapat dijabarkan bahwa *ghorim* dibagi menjadi dua yakni:

- a) Orang muslim fakir yang berhutang untuk dirinya sendiri dalam hal yang mubah, begitu juga ketika tertimpa bencana baik banjir atau lain sebagainya.
- b) Orang yang berhutang untuk tujuan meredakan fitnah yang berkobar diantara orang muslim atau karena musibah atau bencana yang menimpa umat muslim, dalam hal ini tidak disyaratkan harus *fakir*.

6) *Sabilillah*

Menurut Madzhab Imam Syafi'i mereka adalah para pejuang yang istimewa karena ketekunan mereka bukan orang yang mendapat rizki karena menjadi sekertaris penguasa.⁵² Ada juga yang berpendapat bahwa *sabilillah* adalah orang yang secara berperang suka rela dan tidak diberi bagian harta secara khusus, dan ditanggung ongkos pulang pergi dan ongkos untuk menetap disuatu tempat. Sebagaimana ia diberi nafkah gaji, pakaian harga pedang, dan jatah

⁵¹Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Asy-Syairozi, *Al-Madzhah Fi Fiqh Imam Asy Syafi'i Li Syairozi* (Damaskus: Darul Qolam, 1996). 314.

⁵² Abi Al Husain Yahya Bin Al Khair Salim Al Amrani, *Al Bayan Fi Madzhab Al Imam Asy Syafi'i Jilid 1* (Beirut:Dae Al Minhaj, 2007) 426/3.

bagian *ghonimah*. Termasuk *sabilillah* adalah para guru yang mengajarkan ilmu *syari'at* atau ilmu lainnya.

7) *Ibnu Sabil*

Seorang musafir atau orang yang hendak melakukan perjalanan yang bukan perjalanan maksiat. Banyak sekali definisi *Ibnu sabil* didalam kitab-kitab Syafi'i salah satunya *ibnu sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan dari negeri zakat, atau melewati Negara zakat. Dalam hal ini disyaratkan adanya hajat dan tidak dalam rangka maksiat. Jika perjalanannya adalah perjalanan yang mubah maka ada dua pendapat yang pertama menyatakan bahwa orang ini tidak mendapat bagian zakat karena perjalanannya tidak membutuhkan harta. Pendapat kedua, tetap mendapat bagian zakat karena perjalanannya menjadikannya taat kepada Allah.

f. Tujuan Pemanfaatan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam sudah barang pasti memiliki tujuan dalam pencyariatannya salah satu dari berbagai macam tujuan zakat ketika dipandang secara umum adalah memberantas kemiskinan atau menyamaratakan perekonomian antar masyarakat, namun ketika dikaji lebih dalam sebenarnya didalam pencyariatan zakat juga terdapat unsur *ta'abdi*. Akan tetapi jika diperinci maka zakat memiliki beberapa tujuan sebagaimana berikut:

- 1) Mengangkat derajat orang miskin dan membantunya keluar dari kesengsaraan dan melindunginya dari bahaya kemiskinan.

- 2) Membantu permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*
 - 3) Mempererat tali persaudaraan, dan tolong menolong dalam kebaikan
 - 4) Menghilangkan sifat kikir, iri, dan dengki
 - 5) Menghubungkan jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya dalam masyarakat
 - 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab dan solidaritas social dan kasih sayang terhadap sesama manusia
 - 7) Mendidik manusia untuk melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab menyerahkan hak orang lain
 - 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁵³
- g. Pola pemanfaatan dan pendayagunaan zakat

Pola pendayagunaan dana zakat merupakan sebuah cara atau sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntunan perkembangan zaman yang sesuai dengan cita dan rasa syari'at Islam serta pesan dan kesan dari ajaran Islam.⁵⁴ Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat diarahkan kepada program-program yang mampu memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang untuk perbaikan perekonomian bagi para *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* yang awalnya sebagai seorang *mustahiq* menjadi

⁵³ Wahab Rohmatullah, "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Music Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang" (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 233.

⁵⁴ Said Insa Mustafa, *Zakat Produktif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat (Cetakan I)* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 84.

muzakki. melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan serta peningkatan perekonomian adapun beberapa pola pendayagunaan zakat dikelompokkan atau dikategorikan dalam beberapa bagian diantaranya:⁵⁵

1) Pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional

Pemanfaatan dalam zakat konsumtif ini sifatnya adalah pemberian yang dilakukan secara langsung dan bersifat sementara. Bisa digunakan atau dimanfaatkan secara langsung oleh para *mustahiq*.

2) Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif

Dalam zakat konsumtif kreatif pemberian dana zakat berupa bantuan dana untuk beasiswa dan alat-alat sekolah.

3) Pendayagunaan zakat produktif tradisional

Pendayagunaan dana zakat produktif ini sifatnya adalah pemberian dana zakat yang dilakukan untuk diberikan kepada *mustahiq* agar bisa berkembang dan dapat berubah menjadi *muzakki*. Dalam kategori zakat ini pendayagunaan dana zakat diberikan berupa barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberi lapangan pekerjaan.

⁵⁵ M. D. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI Press,2012), 62.

4) Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Dalam pendayagunaan dana zakat produktif kreatif ini sifatnya adalah pemberian modal usaha atau tambahan modal usaha kepada pelaku usaha yang belum atau telah berjalan.

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Istilah produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*”, yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil dan banyak menghasilkan sesuatu yang berharga dan mempunyai hasil yang baik. Kemudian secara umum produktif mempunyai makna menghasilkan karya atau barang dan memberikan banyak hasil.⁵⁶ Zakat dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif anonim dari kata konsumtif, jadi produktif di sini merupakan suatu metode pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan *maqasid syariah*. Dengan pandangan yang luas zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui harta yang telah mereka terima bahkan dapat mengubah status mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Selain itu pendistribusian zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalasan-malasan, dengan hanya mengharap uluran tangan dari orang lain tanpa suatu usaha, zakat secara produktif menjadikan *mustahiq* lebih profesional dalam mengelola hartanya.

⁵⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bandung: Mizan, 1999), 519.

Dalam sejarah Islam tepatnya pada masa khalifah Umar bin Khattab sudah terdapat lembaga yang menangani masalah zakat yaitu Baitul Maal, Baitul Maal merupakan lembaga yang berperan penting dalam keuangan negara. Dalam pengumpulan dana yang dikumpulkan dari zakat, dana zakat yang telah terkumpul selanjutnya akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dan digunakan untuk upaya-upaya pembangunan dan peningkatan derajat bagi kaum *dlu'afa-fuqara'-masakin* sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁵⁷

Kendati bahasan zakat produktif secara komprehensif tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi apabila kita merujuk pada *al-sunnah* maka akan mendapati keterangan yang mengarah pada pendayagunaan zakat yang dilakukan agar dapat tumbuh dan berkembang. Pernah pada suatu masa Nabi SAW. Memberikan harta zakat kepada Umar Bin Khattab yang bertugas sebagai amil untuk mendayagunakan zakat produktif sebagai modal usaha. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi bersabda yang artinya:⁵⁸

“Abdullah berkata, ‘Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, ‘Rasululah saw. Memberikan sesuatu padaku lalu aku berkata kepada beliau, ‘Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan dari pada aku’. Kemudian Rasulullah saw berkata, ‘Ambillah harta itu, lalu milikilah sebagai hartamu. Datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka

⁵⁷ Azyumardi Azra, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 95–96.

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 133.

ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-carinya (jika harta tersebut tidak datang kepadamu).

Telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian memerintahkan untuk disedehkankan kembali. Dengan demikian pelaksanaan zakat produktif bukanlah suatu yang mutlak melainkan dinamis.

Zakat dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang kurang mampu agar tetap dapat menjalankan kehidupan, dan praktik zakat untuk kegiatan ekonomi produktif sudah banyak dijalankan, hal ini dimaksudkan agar *mustahiq* dapat membuat usaha mereka sendiri dan dapat mandiri secara finansial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) penggunaan zakat untuk modal usaha diperbolehkan hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk investasi, dalam fatwa tersebut ada beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha yaitu:

- 1) Zakat harus disalurkan pada usaha yang usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan berlaku.
- 2) Diinvestasikan kepada usaha-usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- 3) Usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi.
- 4) Usaha tersebut harus diawasi oleh lembaga/institusi yang profesional dan dapat dipercaya.

- 5) Modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian.
 - 6) Tidak boleh ada fakir miskin yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan
 - 7) Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang ditunda karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.⁵⁹
- b. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan memiliki sebuah arti daya guna yang artinya adalah suatu kemampuan yang bisa mendatangkan hasil atau manfaat tertentu secara efisien dan tepat guna. Pendayagunaan sendiri seringkali dimaknai sebagai pengupayaan agar dapat mendapatkan hasil dan manfaat, makna tersebut tertuang dalam KBBI. Pengertian dari pendayagunaan berarti pendayagunaan dalam kategori zakat yang berarti zakat telah dikumpulkan melalui upaya-upaya yang kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar dapat mendatangkan sebuah hasil guna, maupun manfaat yang sesuai dengan tujuan dari penyaluran zakat yaitu dapat menjadi penghasilan yang baik dan dapat memberikan kesejahteraan dengan pemerataan. Pendayagunaan zakat adalah proses penyaluran dana zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga bersifat produktif dengan tujuan memberdayakan ekonomi mereka secara berkelanjutan.

⁵⁹ Maltuf Fitri, "Management Of Productive Zakat As An Instrument For Improving People's Welfare, *Economica*", *Journal Of Islamic Economics*, 2 (2017), 32.

Zakat produktif diarahkan untuk mendorong kemandirian mustahik melalui pengembangan usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan ekonomi, sehingga zakat menjadi instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.⁶⁰

Hal yang perlu diingat dari pendayagunaan zakat produktif ialah memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, ialah untuk membersihkan harta benda dan jiwa dari diri seorang manusia agar senantiasa berada dalam keadaan fitrah atau suci. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak mendapatkan berarti pula ia telah menyucikan harta dan jiwanya melalui pemberian atau pemberian zakat tersebut. *Kedua*, zakat juga berfungsi sebagai dana bagi masyarakat yang dapat dikembangkan sebagai kepentingan sosial bersama untuk pengentasan kemiskinan. Dalam fungsi yang kedua ini pemanfaatannya memiliki artian dan makna yang sangat penting, sebagai salah satu usaha dan upaya dalam keadilan sosial yang baik.⁶¹

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pendayagunaan zakat telah diatur dalam pasal yang membahas tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat yang tertuang dalam pasal 27 yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-6 (Jakarta: Gema Insani, 2009), 142.

⁶¹ M. D. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI Press,2012), 62.

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan berlandaskan pada tujuan dari zakat, maka zakat dapat disalurkan tidak hanya melalui cara zakat konsumtif yang saat diberikan bisa langsung habis. Sehingga dalam zakat produktif dana yang telah terhimpun dapat betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha yang kemudian bisa memberikan manfaat bagi banyak pihak lain.

c. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak, distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran merupakan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan dapat meningkatkan kelompok *muzakki*.⁶²

Dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga amil zakat selanjutnya akan segera disalurkan kepada pada *mustahiq* yang sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat, dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pendistribusian zakat ini diantaranya :

⁶² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

- 1) Pendekatan secara parsial, pendekatan secara parsial ditujukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung. Dengan cara ini masalah kemiskinan yang terjadi dapat teratasi untuk sementara.
- 2) Pendekatan secara struktural, pendekatan secara struktural lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan dengan tujuan *mustahiq* yang mendapat zakat dapat mengatasi kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi *muzakki*.

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendistribusikan dana zakat produktif *pertama*, melakukan studi kelayakan (*forecasting*), *kedua*, menetapkan jenis usaha produktif (*planning*), *ketiga*, melakukan bimbingan dan penyuluhan (*organizing and leading*), *keempat*, pemantauan, pengendalian dan pengawasan (*controlling*), *kelima*, mengadakan evaluasi pelaporan (*reporting evaluation*).⁶³

1) Studi Kelayakan (*Forecasting*)

Studi kelayakan perlu untuk dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah zis yang diberikan itu bersifat produktif ataupun bersifat konsumtif. sebelum modal tersebut diberikan kepada yang berhak perlu diadakan studi kelayakan oleh badan amil zakat. seperti penelitian tentang bagaimana keadaan calon penerima

⁶³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 130.

modal, integritas moralnya, serta bidang apa yang sedang ia geluti pada saat sekarang ini serta aspek pendukung lainnya. sehingga nantinya dana yang diberikan tepat dan benar untuk usaha-usaha produktif.⁶⁴

Agar upaya tersebut dalam terlaksana secara maksimal perlu adanya cara lain yang dapat ditempuh, seperti dalam hal pemberian modal tidak hanya diberikan dalam bentuk uang saja tetapi juga bisa diberikan dalam bentuk barang-barang yang diperlukan. Cara lain yang dapat diambil yaitu dengan mendirikan unit-unit usaha yang dikelola langsung oleh BAZNAS, *baitul mal* dan juga LAZ dengan melibatkan para profesional dibidangnya. Sementara fakir miskin dipekerjakan dalam usaha tersebut agar mereka berusaha dan belajar sehingga nantinya mereka yang akan meneruskan usaha tersebut. Pengembangan zakat sebagai upaya harus terus dilakukan dan berkelanjutan karena dengan adanya aspek upaya produktif tersebut akan memungkinkan terwujudnya objek zakat tersebut. Dengan demikian kedudukan zakat sendiri bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian umat Islam.

2) Menetapkan Usaha Produktif (*Planning*)

⁶⁴ A.M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 116.

Menetapkan usaha produktif ini sama halnya dengan kita mengambil keputusan atas apa yang akan dilakukan dan diberikan kepada para *mustahiq*, penetapan bertujuan untuk membantu para *mustahiq* sehingga mereka bisa belajar serta membantu para *mustahiq* agar menjadi muzaki kedepannya dengan usaha yang mereka miliki. Dapat dikatakan bahwasanya tidak sebagian besar para *mustahiq* tidak mungkin bukan merupakan personal yang tidak pernah atau belum memiliki kegiatan usaha sama sekali. oleh karena itu untuk menentukan bidang usaha apa yang akan dijalankan adapun yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan tingkat kemampuan teknis dari *mustahiq* itu sendiri antara lain dengan mengetahui kemampuan teknis apa yang dimiliki oleh *mustahiq* atau usaha apa yang ia inginkan.⁶⁵

Dalam memilih usaha yang akan dijalankan pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan atau pendamping usaha produktif. adapun syarat untuk usaha produktif yang dapat dibiayai oleh dana zakat adalah sebagai berikut:⁶⁶

a) Usaha tersebut bergerak dibidang usaha-usaha yang halal.

Tidak diperbolehkan menjualbelikan barang-barang haram

⁶⁵ Muhammad Syahrur, *Pemikiran Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 128–130.

⁶⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 110–112.

seperti minuman keras, daging babi, darah simbol-simbol kesyirikan dan lain sebagainya. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang *subhat* seperti rokok, kartu remi dan lain-lain.

- b) Pemilik dari usaha tersebut adalah *mustahiq* zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- c) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan *mustahiq* zakat baik fakir maupun miskin.

Oleh karena itu agar bantuan yang diberikan memang benar-benar diperuntukan bagi usaha maka dari Badan Amil Zakat perlu menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan dari *mustahiq* yang mengajukan bantuan dan usaha apa yang memang akan dijalankan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

3) Melakukan Bimbingan Dan Penyuluhan (*Organizing and Leading*)

Harus diperhatikan juga bahwasanya keberhasilan amil zakat bukan berdasarkan berapa besar ZIS yang dihimpun dan didayagunakan melainkan sejauh mana para *mustahiq* dapat meningkatkan kegiatan maupun usaha yang dikerjakannya. Oleh karena itu, *monitoring* dan juga pembinaan harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

Bimbingan dan penyuluhan yang terprogram dan tepat sasaran diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada setiap individu maupun masyarakat sehingga mereka bisa mengelola dan memberdayakan dana zakat tersebut agar lebih produktif. Dengan pemberian pembinaan dan juga penyuluhan secara terus menerus akan memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, seperti pengentasan kemiskinan dan jumlah pengangguran serta mendatangkan kesejahteraan bagi umat Islam.

4) Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari manajemen pada suatu lembaga. pengawasan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan dana zakat yang diberikan dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh *mustahiq*. Dalam suatu pengawasan diperlukan sebuah evaluasi, evaluasi gunanya untuk mengetahui dampak keseluruhan dari program yang dibuat, kegiatan evaluasi berguna guna menentukan apakah suatu program yang telah berjalan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada kegiatan evaluasi para evaluator akan mengkontruksi kriteria keberhasilan dari suatu

program. keberhasilan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan suatu program.⁶⁷

Model pengawasan terhadap berrgulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus pada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spritual *mustahiq*. dengan mengadakan pertemuan antara *mustahiq* dengan pengelola zakat (amil zakat) dapat menjadikan moment untuk meberikan tausiah keagamaan, selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spritual.

5) Mengadakan Pelaporan Evaluasi (*Reporting Evaluation*)

Para *muzakki*, terutama yang kewajiban zakat nya cukup besar tentu ingin mengetahui pendayagunaan ZIS uang dikeluarkannya. Oleh karena itu aspek pelaporan ZIS perlu dihidupkan kemampuan untuk menampilkan laporan penanggungjawaban penerimaan dana juga pendayagunaan ZIS yang benar akan menarik simpati dan juga kepercayaan yang lebih besar dari para *muzakki* berdasarkan laporan terkait kegiatan, capaian, kendala dan pendayagunaan bantuan disampaikan kepada

⁶⁷ Muhammad Amin, *Manajemen Zakat: Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 145–147.

komite secara berkala. Dalam laporan terdapat indikator keberhasilan dan kegagalan target dari penyelenggaraan program. pelaksana program memberikan laporan perkembangan program setelah program tersebut berjalan selama 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. setelah hasil laporan diterima maka akan diberikan penilaian atas laporan yang disampaikan. apabila memungkinkan untuk diverifikasi kelengkapan oleh pihak BAZNAS, pertemuan dengan lembaga pendampingan dan *mustahiq* untuk membahas perihal dan progres *report* dalam rangka mencari data informasi. Pengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu program melalui tahapan evaluasi berbeda dengan *monitoring* di mana evaluasi ini biasanya lebih difokuskan pada pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha untuk mengetahui mengenai apa yang terjadi pada pelaksanaan program. Bentuk evaluasi sendiri terbagi menjadi dua tipe yaitu : *ongoing evaluation* (evaluasi terus-menerus). *Ex-post evaluation* (evaluasi akhir) di mana pada evaluasi terus menerus dilakukan pada waktu tertentu misalnya triwulan atau persemester selama proses berjalannya program, sedangkan pada evaluasi akhir pengevaluasian dilakukan pada proses pengimplementasian program selesai.

d. Urgensi Pendayagunaan

Untuk dapat mengembangkan pendayagunaan yang unggul, yang pertama kali yang harus dipahami adalah makna hakiki atau

intisari dari pendayagunaan zakat. Inti pendayagunaan zakat ini adalah proses atau upaya untuk mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun pentingnya pemberdayaan adalah sebagai berikut.

- 1) Menanamkan kesadaran akan harkat dan martabat kepada para *mustahiq* sebagai manusia. Jangan sampai posisinya sebagai *mustahiq* membuatnya kehilangan martabat dan kehancuran derajat sebagai makhluk mulia.
- 2) Mewujudkan kualitas perubahan dalam kehidupan menuju kearah yang lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan bisa membuat perubahan kondisi kehidupan menjadi lebih baik.
- 3) Menanamkan nilai, cita-cita dan perilaku menghindari eksploitasi dan dominasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab . Hal ini sangat sering terjadi, kelemahan *mustahiq* dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang baik menurut agama maupun negara. Sehingga, *mustahiq* dijadikan korban untuk memenuhi kepentingan seseorang atau segelintir orang.
- 4) Kehidupan yang Islami, pemberdayaan sebagai wahana untuk mentransfer nilai-nilai kebajikan kepada para *mustahiq* sehingga bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menciptakan masyarakat yang Islami.

Pemberdayaan zakat memiliki kaitan dengan perkembangan tantangan ekonomi yang *growth with equity*. Zakat dapat mendorong

peningkatan lapangan kerja, meningkatkan produktifitas, pemerataan pendapatan dan ujungnya masyarakat menjadi berkeadilan sosial. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

- a) Bimbingan pengenalan masalah kegiatan ini terdiri dari orientasi dan observasi, identifikasi masalah, serta registrasi.
- b) Bimbingan motivasi sosial terdiri dari penyuluhan dan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi dan kepercayaan diri bahwa mereka masih memiliki potensi yang dapat dipergunakan sebagai modal dasar dalam pengembangan dirinya

dan memiliki kekayaan dan sosial dengan menanamkan pemahaman seperti ini, mereka diharapkan dapat keluar dari lingkaran krisis kemiskinan.

- c) Bimbingan keterampilan dan manajemen usaha bimbingan keterampilan dan manajemen usaha terdiri dari penyusunan kurikulum dan modul-modul pelatihan, seleksi calon penerima bantuan modal, pelatihan keterampilan teknis dan manajemen, penentuan kelompok dan jenis usaha.
- d) Bimbingan dan bantuan pengembangan usaha bimbingan ini terdiri dari bimbingan lanjut kepada para ketua, anggota kelompok usaha fakir miskin yang notabennya telah berhasil dengan cara pemberian bantuan penguatan modal usaha insentif serta penghargaan lainnya yang dapat membantu perkembangan suatu usaha.
- e) Bimbingan organisasi kemitraan usaha bimbingan kemitraan usaha merupakan bimbingan khusus yang dilakukan kepada usaha fakir miskin yang dinilai maju untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga terkait seperti koperasi, perbankan serta lembaga bisnisnya.
- f) Pelaksanaan kemitraan usaha pelaksanaannya terdiri dari berbagai perjanjian kerjasama dan kesepakatan antara kelompok usaha fakir miskin dengan lembaga bisnis terkait.

- g) Pengembangan kemitraan usaha memfasilitasi akses kelompok usaha fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan kemitraan usaha.
- e. Model pendayagunaan zakat produktif

Pada pendayagunaan zakat produktif maka dapat dilakukan dengan beberapa model. Beberapa model yang dapat digunakan diantaranya:⁶⁸

1) Sistem *In Kind*

Dalam sistem ini dana zakat yang diberikan ialah berupa alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* yang ingin melalukan suatu usaha produksi, baik kepada pelaku usaha yang baru mau memulai usaha maupun kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

2) Sistem *Qardhul Hasan*

Sistem yang dilalukan dengan cara *Qardhul Hasan* ialah memberikan pinjaman modal untuk usaha dengan mengembalikan dana zakat pokok tanpa tambahan jasa atau keuntungan usaha. Kendati pokok pinjaman atau modal dikembalikan oleh *muatahiq* kepada lembaga amil zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut tidak lagi menjadi hak milik *mustahiq* tersebut. Artinya bahwa modal masih bisa dikembalikan kepada *mustahiq* yang bersangkutan atau boleh digulirkan kepada *mustahiq* lainnya.

⁶⁸ Mubasirun, "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 2 (2013), 12.

3) Sistem *Mudharabah*

Pemberian dana zakat melalui sistem *Mudharabah* yaitu penanaman atau pemberian dana zakat melalui penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Pada sistem ini ini nyaris menyerupai sistem *Qardhul Hasan*, akan tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada pembagian hasil dari usaha antara *mustahiq* dan *amil*.

4) Surplus Zakat *Budget* (Kelebihan Anggaran Zakat)

Yaitu pengumpulan dana zakat di mana pengelolaannya hanya dibagikan sebagian saja dan sebagiannya lagi digunakan dalam pembiayaan usaha produktif dalam bentuk *certificate*. Dalam pelaksanaannya zakat yang diserahkan oleh *muzakki* kepada *amil zakat* yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu sertifikat dan uang tunai. kemudian sertifikat diberikan kepada para *mustahiq*, dan uang yang terkandung didalam sertifikat kemudian digunakan dalam operasional perusahaan, selanjutnya perusahaan yang menerima dana tersebut diharapkan berkembang pesat dan dapat menyerap tenaga kerja dari golongan *mustahiq*, dan perusahaan tersebut diharapkan dapat membagi hasil dengan para *mustahiq* pemegang sertifikat tersebut. dan apabila bagi hasil tersebut sudah mencapai nisab dan haulnya *mustahiq* dapat

berperan menjadi *muzakki* dengan membayar zakatnya atau bersedekah.⁶⁹

4. UMKM

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yang menetapkan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Didalam Undang-Undang juga dijelaskan bahwa usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau suatu badan usaha yang bukan menginduk pada suatu perusahaan atau anak perusahaan, dengan demikian usaha kecil merupakan milik individu pribadi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah diperlukan pemberdayaan dan dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis bersama-sama. Dengan adanya sinergi dan dukungan maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Badan Pusat Statistik bahwa Usaha Kecil Menengah terbagi kedalam beberapa bagian, diantaranya :

- a. Usaha rumah tangga dengan 3 sampai 5 tenaga kerja
- b. Usaha kecil menengah memiliki 6 hingga 19 tenaga kerja

⁶⁹ M. Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 124.

- c. Usaha menengah memiliki 20 hingga 29 tenaga kerja
- d. Usaha besar memiliki lebih dari 100 tenaga kerja

Berdasarkan data perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia terbedakan menjadi beberapa kriteria diantaranya:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digunakan sebagai wadah untuk mencari nafkah, dikenal sebagai sektor informal. Dalam kriteria usaha ini contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki sifat bahwa pengrajin adalah seorang pelaku usaha tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah memiliki jiwa atau minat kewirausahaan dan mempunyai kemampuan menerima pekerjaan subkontrak maupun ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan yang kemudian akan melakukan perubahan transformasi menjadi Usaha Besar.

Dalam penelitian ini kategori UMKM yang menerima dana zakat produktif adalah usaha rumah tangga yang dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha dan usahanya dijadikan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah.

5. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu rangkaian aktivitas keuangan pada periode tertentu yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang didalamnya terdiri dari laporan laba rugi dan neraca keuangan.⁷⁰ Pengukuran kinerja keuangan dilihat melalui analisa dan mengevaluasi laporan keuangan, informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan serta bagaimana kinerja dimasa mendatang melalui perhitungan rasio keuangan yang menghubungkan antara neraca dan laporan laba rugi. Rasio keuangan nantinya akan dibandingkan melalui tolak ukur yang sudah ada. Analisis rasio dimanfaatkan oleh manajemen guna sebagai perencanaan dan bahan evaluasi atas kinerja suatu perusahaan. Melalui kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dalam hal likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam saat ini maupun dimasa lampau serta untuk mendayagunakan seluruh aktiva yang ada guna mengetahui kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aktiva dan menghasilkan profit.⁷¹ Dengan demikian dapat diartikan kinerja keuangan ialah sebagai tolak ukur untuk melihat segala jenis aktivitas keuangan dan prestasi perusahaan atau suatau usaha. Analisis memerlukan beberapa tolak ukur acuan yaitu menggunakan rasio dan indeks yang nantinya akan menghubungkan dua data keuangan satu dengan yang lainnya. Dengan

⁷⁰ Indriyo Gitosudarmo. Basri, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 275.

⁷¹ Brigham Dan Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 90.

demikian secara garis besar melalui kinerja keuangan suatu usaha dapat dilihat kondisi suatu perusahaan.

6. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling *agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut, dimana dalam hubungan keagenan terjadi kontrak antara kedua belah pihak yaitu antara agen dengan prinsipal yang mengharuskan manajemen memberikan jasa kepada prinsipal. Teori agensi dapat membantu dalam memahami dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam revaluasi aset tetap. Dalam prakteknya, penting untuk merancang sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang tinggi, dan mempertimbangkan insentif yang sesuai untuk meminimalkan potensi kesalahan penilaian atau kecurangan.⁷²

Teori agensi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan suatu hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan kewenangan kepada *agent* untuk menjalankan seluruh kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya yaitu sebagai pengambil keputusan.⁷³ Konsep *agency theory* menggambarkan atas hubungan kontrak

⁷² Astria Dan Ardiyanto, "Analisis Pengaruh Audit Tenure (*Struktur Coorporate Governance* dan Ukuran Kap Terhadap Integritas Laporan Keuangan" (*Doctoral Dissertation* : Universitas Diponegoro, 2024), 131.

⁷³Yuniep Mujati Suaidah, *Good Governance Dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 36.

antara *agent* dan *principal*, dimana *agent* memiliki kewajiban untuk melakukan tugas atas kepentingan *principal*.

Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa teori agensi menggambarkan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik atau *principal* dalam pembuatan sebuah keputusan kepada *agent*. Dengan demikian *agent* wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan informasi atas aktifitasnya kepada *principal*. Pada teori agensi juga memberikan kontribusi dalam akuntansi. Seperti menyediakan informasi, yang mana *agent* akan melaporkan kepada *principal* yang berkaitan dengan kejadian yang telah terjadi pada periode sebelumnya.⁷⁴

Salah satu elemen dari teori agensi adalah prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Agen memiliki kewajiban untuk mensejahterakan *principal* sebagai pemilik perusahaan. Namun *agent* juga ingin meningkatkan kesejahteraan bagi kepentingan mereka sendiri. Agen memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan prinsipal karena *agent* yang mengelola perusahaan. Hal ini dapat lebih menguntungkan pihak *agent* dibandingkan dengan *principal*.⁷⁵ *Agent* tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan *principal*. Risiko yang mungkin dimiliki manajer melakukan tindakan yang merugikan pemilik atau *principal* lainnya sering disebut dengan *moral hazard*. Perbedaan

⁷⁴ Mariska Dewi Anggraeni, "Agency Theory Dalam Perspektif Islam", *JHI*, 2 (2014), 4.

⁷⁵ Anthony, R Dan V. Govindarajan, *Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen)* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), 2.

kepentingan ini dapat menimbulkan *conflict of interest* yang mengarah pada asimetri informasi.⁷⁶

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara *agent* dan *principal*. *Agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal* karena agen mengelola perusahaan secara langsung. Jika asimetri informasi antara agen dan prinsipal tinggi, maka tingkat pengungkapan keuangan perusahaan harus tinggi agar asimetri informasi dapat turun. Untuk meningkatkan pengungkapan, perusahaan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pengungkapan informasi menjadi kurang efisien. Jika kepentingan agen dan prinsipal tidak selaras, mungkin ada dorongan bagi manajer untuk bertindak dengan cara yang mungkin tidak baik bagi kepentingan prinsipal. Hasilnya, Jensen dan Meckling mengidentifikasi tiga biaya agensi (*agency costs*), biaya pemantauan (*monitoring costs*), biaya ikatan (*bonding costs*), dan kerugian residual (*residual loss*).

a. *Monitoring Costs*

Monitoring costs (biaya pemantauan) dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengendalikan perilaku agen. Ini mungkin termasuk biaya untuk mengaudit laporan keuangan, menerapkan aturan operasi atau biaya untuk membuat rencana kompensasi manajemen. Sementara biaya-biaya ini pada awalnya dikeluarkan oleh prinsipal, prinsipal akan meneruskan biaya-biaya ini

⁷⁶ Rankin, M. Et al, *Contemporary Issues In Accounting* (Australia, Queensland : John Wiley And Australia Ltd, 2012), 34.

kepada agen. Misalnya, dalam hubungan antara pemilik dan manajer, pemilik sebagai pihak yang khawatir tentang kinerja manajer akan memiliki sistem pemantauan yang lebih ketat dan akan meneruskan biaya-biaya ini kepada manajer melalui remunerasi yang berkurang.


b. *Residual Costs*

Meskipun kontrol ini terlalu mahal untuk menjamin agen akan membuat keputusan yang optimal untuk prinsipal setiap saat dan dalam segala situasi. Kadang mungkin lebih mahal bagi agen pengawas daripada manfaat yang diharapkan dari pemantauan itu. Sebagai contoh, mungkin terlalu mahal untuk memantau penggunaan biaya perjalanan manajer untuk memastikan mereka hanya untuk keperluan bisnis, atau penggunaan alat tulis bisnis untuk penggunaan pribadi. Perbedaan tambahan ini disebut sebagai *residual loss*.

Hubungan antara prinsipal dan agen seringkali menimbulkan preferensi yang berbeda sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi. Agar asimetri informasi dapat dikurangi, maka kualitas pengungkapan keuangan perusahaan harus ditingkatkan. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan. Informasi keuangan yang diberikan berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Untuk meningkatkan pengungkapan, perusahaan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Jika biaya yang dikeluarkan lebih tinggi untuk meningkatkan pengungkapan keuangan perusahaan, hal ini dapat mengurangi efisiensi.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antar konsep yang kemudian dapat diukur atau bisa diamati dalam sebuah penelitian. Dalam kerangka konseptual harus bisa menunjukkan hubungan yang berkaitan antar beberapa aspek yang diteliti. Penelitian ini memiliki konsep sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah guna mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kebutuhan dalam kegunaan tertentu. Terdapat empat kunci yang harus diperhatikan dalam metodologi penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah merupakan kegiatan penelitian harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.⁷⁷ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Suatu penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena pada penelitian ini bermaksud guna mamahami fenomena terkait hal apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal-hal lain secara holistik, dan dengan mendeskripsikan dalam bentuk narasi kata-kata dan menggunakan bahasa yang baik pada suatu konteks khusus yang bersifat ilmiah.⁷⁸ Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dianggap lebih cocok guna untuk menjawab persoalan penelitian secara mendetail, mendalam dan lebih khusus dengan satu objek penelitian saja, hal ini berbeda dengan paradigma penelitian pada pendekatan kuantitatif yang biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan objek penelitian yang banyak.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 2.

⁷⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya Press, 2007), 6.

Penelitian disebut deskriptif karena pada metode penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau kondisi sosial dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif, dengan demikian data, fakta yang akan dicantumkan dapat berupa kata-kata atau gambar maupun angka-angka. Mendeskripsikan berarti menggambarkan apa, mengapa, atau bagaimana suatu kejadian itu terbentuk dan terjadi. Tujuan dari membuat deskripsi, gambaran secara sistematis adalah guna memahami data dengan mudah.⁷⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan sebuah studi terhadap kejadian realistik kehidupan sosial yang terdapat dalam masyarakat secara langsung. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai model pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini juga dianggap sebagai upaya pengumpulan data pada metode kualitatif. Pokok inti dari jenis penelitian ini dengan terjunnya peneliti langsung ke lapangan guna memahami kondisi sosial yang terjadi. Model penelitian lapangan adalah suatu model catatan lapangan, yang mana pernyataan tentang data yang telah dikumpulkan dari semua peristiwa yang terjadi tidak boleh berupa tafsiran, maka dengan demikian pernyataan yang dipaparkan sudah teruji kepercayaan dan keabsahannya.⁸⁰

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber pada lokasi penelitian yaitu pada LAZISMU Kabupaten Jember. Peneliti terjun untuk melakukan observasi secara langsung pada LAZISMU Kabupaten

⁷⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya Press, 2012), 155.

Jember dan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember tentang model pendayagunaan zakat produktif yang diberikan kepada para pelaku usaha melalui bentuk permodalan usaha. Pengalaman yang dilalui oleh para informan yang dituju dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui model pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Kabupaten Jember pada kinerja keuangan UMKM binaan. Disini peneliti melakukan analisis terkait hasil yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, kajian teori serta kajian terdahulu sehingga akan diketahui model pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada LAZISMU Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Bondoyudo No 11 Kp. Using, Jemberlor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan pada LAZISMU Kabupaten Jember berlandaskan beberapa pertimbangan yang dipilih oleh peneliti. Kabupaten Jember memiliki keragaman sosial dan ekonomi yang membuat penerapan zakat produktif menjadi tantangan sekaligus peluang. Wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan dan UMKM yang cukup signifikan, sehingga penerapan zakat produktif menjadi relevan dan penting untuk dikaji. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu lembaga zakat yang aktif dan progresif dalam mengelola dana zakat, terutama dalam program zakat produktif.

Pemilihan objek ini relevan karena kinerjanya bisa dijadikan contoh atau studi kasus keberhasilan atau tantangan implementasi zakat produktif di daerah.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam suatu penelitian merupakan unsur utama yang paling penting dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti menjadi acuan utama pada jalannya proses penelitian atau yang disebut dengan *key instrument*. Peneliti juga berguna sebagai pengumpul data, sebab pada penelitian kualitatif instrumen utama adalah manusia. Peneliti bertugas untuk menetapkan fokus, tujuan dan mengambil kesimpulan pada penelitian. Data yang dikumpulkan haruslah data yang akurat, komprehensif dan jelas.⁸¹

Pada penelitian ini peneliti memiliki peran kunci dalam proses penelitian kualitatif. Peneliti akan terlibat langsung dalam pengamatan yang berkelanjutan dan secara terus menerus dengan seluruh informan yang dilibatkan. Peneliti berfokus pada penemuan-penemuan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, nilai serta latar belakang permasalahan secara reflektif dan ikut serta menginterpretasi selama penelitian berlangsung. Selama proses penelitian maka peneliti mengumpulkan data-data melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan secara langsung dan selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan disimpulkan, sehingga menghasilkan data atau penemuan yang relevan.⁸²

⁸¹ Robert. K. Yin, *Qualitative Research: From Start To Finish* (New York: Guildford Press, 2011), 29.

⁸² John W Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approach* (Thousand Oaks, Ca : Sage Publication, 2017), 251.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai informan ditentukan menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan penentuan sumber informasi atau data pada seorang informan melalui tahap wawancara, informan dipilih dengan beberapa pertimbangan dengan tujuan maksud tertentu.⁸³ Beberapa pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan data tertentu misalnya seperti orang dianggap mengerti tentang pendayagunaan dana zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember, beberapa sasaran informan yang dituju, diantaranya:

1. Kepala kantor LAZISMU Kabupaten Jember Asbit Iman Sampurna
2. Manager Program LAZISMU Kabupaten Jember Resna Bagus
3. Manager Fundrising LAZISMU Kabupaten Jember Dedi Miftahul Hamzah
4. Manager Keuangan LAZISMU Kabupaten Jember Nimas ayu
5. Mitra LAZISMU Kabupaten Jember
 - a. Novan Arisandi
 - b. Yulia
 - c. Winda

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, 216.

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subyek yang dimana data tersebut diperoleh.⁸⁴ Pada penelitian ini jenis sumber data yang digunakan ialah data primer. Data primer ialah data yang diperoleh langsung melalui *stakeholders* atau peneliti. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan adalah:

1. Ketua LAZISMU Kabupaten Jember
2. Pengelola dana zakat di LAZISMU Kabupaten Jember
3. *Muzakki* zakat
4. Pelaku UMKM penerima zakat produktif

F. Teknik Pengumpulan Data

Kualitatif merupakan penelitian dengan proses bagi seseorang dengan memahami dan memperoleh data atau pengetahuan dengan melakukan studi pada situasi alami.⁸⁵ Untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan akurat dan sebagai alat bantu dalam penyusunan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari ketiga teknik ini memiliki peran berbeda dalam menggali informasi yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti.

Peneliti mengumpulkan berbagai jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk dapat mengumpulkan informasi-informasi di lokasi

⁸⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006),35.

⁸⁵ John W Cresswell, *Qualitative Inquiry And Research Design* (California: Sage Publication, Inc.2007).

penelitian. Pada pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa jenis strategi, yaitu:

1. Observasi kualitatif

Dalam penggunaan teknik observasi menggunakan jenis observasi non partisipan, yang mana peneliti hanya sebagai pengamat dan mengamati perilaku tanpa ada interaksi secara khusus dengan subyek yang diteliti.⁸⁶

Pada strategi observasi peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian dalam artian terjun langsung ke lapangan untuk selanjutnya mengamati perilaku dan segala aktivitas individu maupun kelompok di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti melakukan perekaman serta pencatatan secara rinci dan baik, proses tersebut dilakukan secara terstruktur maupun semistruktur pada semua aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti juga boleh terlibat dalam peran-peran yang bermacam-macam, mulai dari non partisipan maupun partisipan secara utuh menyeluruh. Secara umum proses observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan umum terhadap partisipan yang memungkinkan para partisipan untuk bebas memberikan pandangan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada mereka. Adapun data yang harus diperoleh melalui teknik observasi adalah sebagai berikut:

a. Letak geografis LAZISMU Kabupaten Jember

⁸⁶ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 119.

- b. Situasi dan kondisi pengelolaan dana zakat yang ada LAZISMU Kabupaten Jember
- c. Pengamatan secara langsung bagaimana kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember penerima zakat produktif

2. Wawancara kualitatif

Tahapan wawancara dapat dilakukan oleh peneliti secara berhadapan dengan partisipan, mewawancarai para informan dapat melalui telepon atau dapat terlibat dalam suatu grup pembicaraan. Dalam melakukan wawancara peneliti membutuhkan rangkaian pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan sifatnya terbuka yang kemudian dicanangkan agar dapat menemukan pandangan dan opini yang ingin didapat dari partisipan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semistruktur, yang mana dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan ditanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-kata yang digunakan tidak baku akan tetapi dapat dimodifikasi saat wawancara disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Adapun data yang harus diperoleh melalui teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan dana Zakat di LAZISMU Kabupaten Jember
- b. Permulaan pendayagunaan dana zakat
- c. Kriteria UMKM penerima zakat produktif
- d. Kendala yang dihadapi saat pendayagunaan dana zakat

- e. Proses pengawasan dari pihak LAZISMU Kabupaten Jember
- f. Kendala yang dialami UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember
- g. Kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember

3. Dokumen kualitatif


Pengumpulan data melalui dokumen kualitatif dapat berupa dokumen publik, baik yang berupa koran, makalah, dan laporan kantor. Dokumen juga bisa berupa data yang bersifat privat seperti surat dan email. Dalam dokumentasi data yang relevan dibutuhkan diantaranya:

- a. Sejarah LAZISMU Kabupaten Jember
- b. Visi Misi LAZISMU Kabupaten Jember
- c. Struktur LAZISMU Kabupaten Jember
- d. Data dana yang dihimpun dan pengelolaannya
- e. Jumlah UMKM binaan penerima zakat dari LAZISMU Kabupaten Jember

Pada penelitian kualitatif tidak ditemukan istilah populasi akan tetapi *social situation* yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara konsisten. Kondisi sosial dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang sedang terjadi di dalamnya. Sampel yang terdapat pada dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan informan akan tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru dalam sebuah penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan merangkai data secara sistematis dan terstruktur yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan saat dilapangan, dan dokumentasi dengan melakukan mengelompokkan data dalam sebuah kategori tertentu, menjabarkan dalam bagian-bagian tertentu, melakukan sintesa, menyusun kedalam suatu pola khusus, memilah bagian mana yang dianggap penting dan perlu untuk dipelajari, serta membuat suatu kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca.⁸⁷



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana⁸⁸

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Langkah-langkah analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁹

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada proses pengumpulan data dilakukan dengan peneliti terjun langsung pada objek peneliti, dalam arti lain peneliti akan terlibat secara

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung : Alfabeta, 2018), 333.

⁸⁸ Miles, Huberman Dan Sadana, *Qualitative Data Analyzis: A Method Sourcebook* (California: Sage Publication, 2014), 14.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung : Alfabeta, 2018), 333.

langsung. Proses awal dari pengumpulan data ini adalah dimulai dari memilih informan kunci yang akan dituju berdasarkan suatu kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat. Tahap selanjutnya peneliti akan mencatat, merekam informasi yang diperoleh melalui informan secara objektif berdasarkan kesesuaian di lapangan, sebab data yang didapat akan membantu menunjang kelengkapan kebutuhan data, keakuratan data pada kebutuhan penelitian.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah bagian-bagian inti, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memilih polanya. Data yang sudah di reduksi akan memberikan suatu gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan mecarinya jika diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada bagian penyajian data dilakukan dengan menguraikannya dalam bentuk yang singkat dapat melalui sebuah bagan, hubungan antar kategori, *flowcart* dan sejenisnya. Dalam penyajian data yang paling sering digunakan adalah menyajikannya dengan menggunakan sebuah teks yang sifatnya naratif. Melalui penyajian data ini maka sebuah penelitian akan mudah dapat dimengerti maksud dan tujuan penelitian.

4. *Conclusion* (Kesimpulan)

Bagian kesimpulan awal sifatnya masih sementara dan bisa berubah ataupun tidak. Kesimpulan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti penguat lainnya saat tahap pengumpulan data selanjutnya.

H. Keabsahan Data

Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi dan memastikan keakuratan data dalam penelitian dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber atau metode yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu, antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut diperoleh. Tujuan triangulasi sumber adalah untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang konsisten antara data yang diperoleh dari berbagai sumber atau metode yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini sebuah data yang diperoleh dari satu teknik tertentu kemudian diuji menggunakan teknik yang lain seperti observasi, dokumentasi atau

kuesioner. Tujuan triangulasi teknik adalah untuk memvalidasi temuan dengan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Mathinson dalam bukunya mengatakan bahwa *the value of triangulation lies in providing evidence-whether convergent, inconsistent, or contradictory*. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.⁹⁰

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat berpengaruh pada kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga meningkatkan akurasi data. Selanjutnya pada tahap pengujian data ini dilakukan melalui wawancara, observasi atau melalui teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil pengujian data menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian data.

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka dapat membuktikan temuan-temuan dari hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber yaitu membandingkan

⁹⁰ Ahyar,H, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta. : CV. Pustaka. Ilmu, 2020), 157.

dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Data dicari melalui wawancara dari berbagai sumber, observasi secara langsung di lapangan serta melakukan dokumentasi guna mencapai tujuan penelitian yang kemudian dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.⁹¹

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilalui diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Tahapan perencanaan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Memilah dan memanfaatkan informasi
 - d. Melengkapi kebutuhan perlengkapan penelitian
2. Tahapan pelaksanaan
 - a. Memahami kondisi latar belakang penelitian
 - b. Mengadakan penelitian dan mengumpulkan data penelitian
3. Tahapan analisis data
 - a. Mengelompokkan data
 - b. Menganalisis jenis data
 - c. Menyusun laporan
4. Tahapan laporan
 - a. Menyusun kerangka laporan

⁹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

- b. Perincian kerangka laporan pada bagian-bagian tertentu
- c. Membuat laporan hasil



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Paparan data dalam poin ini akan menyajikan berbagai data yang telah diperoleh selama masa penelitian melalui metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi dan selanjutnya dipaparkan sebagaimana data yang terhimpun dalam hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

Data hasil yang dikumpulkan tersebut berupa data pokok yang berkaitan dengan model pendayagunaan zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM binaan pada LAZISMU Kabupaten Jember yang diperkuat dengan hasil observasi secara langsung serta pendokumentasian kegiatan, berdasarkan dua teknik pengumpulan data tersebut sehingga dapat menjadi data pendukung atau sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini.

Berikut hasil dari penyajian atau pemaparan data sekaligus hasil analisa data penelitian yang berkaitan dengan model pendayagunaan zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM binaan pada LAZISMU Kabupaten Jember sebagai berikut.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah LAZISMU Jember

Indonesia mempunyai beberapa lembaga amil zakat yang bertugas sebagai wadah pengelolaan serta penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh. LAZ Muhammadiyah merupakan salah satu dari sekian jumlah LAZ yang ada di Indonesia. LAZISMU merupakan lembaga zakat tingkat

nasional yang berkhidmat pada pemberdayaan ummat melalui pendayagunaan dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif yang dananya bersumber dari perorangan, lembaga, instansi ataupun kelompok.

LAZISMU yang memiliki jargon “Mengelola Zakat Dengan Manajemen Modern” merupakan suatu lembaga zakat tingkat nasional yang telah berkhidmat pada pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif maupun konsumtif melalui zakat, infaq, dan shodaqoh serta dana kedermawanan lainnya. Lembaga ini didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama. LAZISMU merupakan lembaga zakat yang didirikan berlandaskan dua faktor utama yaitu Indonesia dengan angka kemiskinan yang masih meluas serta kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Semua faktor tersebut berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang masih lemah.

Berdirinya LAZISMU bertujuan sebagai intitusi atau lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang modern yang bisa menghantarkan zakat menjadi bagian dari sebuah penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus menerus berkembang.⁹²

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Bersamaan dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23

⁹² <https://Lazismu.Org/> Diakses Pada 24 Oktober 2024.

Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU dinyatakan sebagai lembaga amil zakat nasional yang telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. Dengan memiliki budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan.⁹³ Wawancara dilakukan bersama Bapak Hari Cahyono menjelaskan bahwa:

“LAZIS Muhammadiyah ini ada di bawah naungannya Muhammadiyah pusat. Kalau yang di Jember itu ada sudah sejak tahun 2007. LAZISMU Jember itu ada karena ada SK dari LAZIS Muhammadiyah Jatim Provinsi dan yang dari Provinsi itu dari Pimpinan Pusat. Nah makanya LAZISMU yang di Jember ini kesatuan yang tidak bisa dipisah dari LAZISMU Pusat. LAZISMU ini sudah masuk kategori Lembaga Amil Zakat Nasional, tapi dengan syarat tertentu yaitu harus ada perwakilan di satu Provinsi. Sekarang ini LAZISMU Jember dengan yang di pusat itu ya untuk koordinasi dan acuan, ya karena SK yang di Jember ini memang turunnya dari Pusat ke Provinsi dan kemudian di Jember. Dulu pertama kali ada LAZISMU Jember ini ketuanya Bapak Hazmi, lalu Pak Heni, kemudian Pak Yono. Pak Yono itu jadi eksekutif sejak jamannya Pak Hazmi sampe di jaman Pak Heni. Setelah Pak Heni Selesai Pak Kamil ini Pak Ali Maksum Ketuanya nah eksekutifnya itu Mas Abdul Kamil Kalau sekarang ini ketuanya Hari Cahyono dan eksekutifnya itu Bapak Asbit Iman Sampurna”.⁹⁴

Latar belakang berdirinya LAZISMU berdasarkan dua faktor utama, diantaranya ialah:

- 1) Fakta bahwa Indonesia yang masih dikelilingi oleh angka kemiskinan yang masih tinggi, pendidikan rendah dan indeks pembangunan manusia yang masih dalam kategori rendah. Semua hal tersebut

⁹³ <https://Lazismu.Org/Latar-Belakang>. Diakses Pada April 2025.

⁹⁴ Hari Cahyono, wawancara, Jember, 21 Januari 2025

berakibat dan sekaligus disebabkan oleh tatanan keadilan sosial dan pemerataan yang rendah.

- 2) Zakat diyakini mampu memberi sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan shodaqoh yang cukup tinggi, mengingat negara tersebut merupakan negara dengan berpenduduk muslim terbesar didunia. Namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi persoalan masyarakat saat ini.

LAZISMU Kabupaten Jember mengamini dua faktor utama berdasarkan berdirinya LAZISMU Pusat. Sebagaimana dimaksudkan bahwa LAZISMU merupakan institusi yang mengelola zakat dengan manajemen bertaraf modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari solusi permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia.

2. Visi Dan Misi LAZISMU Kabupaten Jember

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif

3) Optimalisasi pelayanan donatur

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Menag RI No. 730 Tahun 2016, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LAZISMU tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan sesuai dengan UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3 Aman yang dilakukan LAZISMU :

- 1) Aman Syar'i
- 2) Aman Regulasi
- 3) Aman NKRI

c. Kebijakan Mutu

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat Terpercaya yang berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dengan kebijakan mutu sebagai berikut :

- 1) Berkomitmen untuk senantiasa menjalankan visi, misi, dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah dan LAZISMU.
- 2) Berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang berlaku.

- 3) Berkomitmen untuk mematuhi seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan pimpinan LAZISMU.
- 4) Berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM.
- 5) Berkomitmen untuk memprioritaskan kepuasan pelanggan.
- 6) Berkomitmen untuk menjadikan kebijakan mutu sebagai kerangka kerja dalam penyusunan sasaran dan program mutu.
- 7) Berkomitmen untuk melakukan peninjauan kebijakan dan sasaran mutu secara periodik.
- 8) Berkomitmen untuk menjamin efektivitas penerapan dan meningkatkan kinerja sistem manajemen secara berkelanjutan.

3. Makna Lambang



Gambar 4.1 Lambang LAZISMU

Bersandar pada salah satu ayat dalam al-Qur'an : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat


gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 261)

LAZISMU adalah lembaga zakat, infaq, sedekah tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002.

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar, 1 butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7, 700, dst (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait). 8 butir padi juga memberi makna memberi manfaat ke 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambang *Rahmatan lil Alamiin*. Warna oranye melambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan *passion* untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khoirat*). Logo LAZISMU terdiri dari *logotype* “LAZISMU”, logogram / simbol “8 bulir padi”. Logogram dan *logotype* tersebut merupakan satu kesatuan logo yang tidak boleh dipisahkan dalam komposisi dan proporsinya.⁹⁵

⁹⁵ <https://Info.Lazismujatim.Org/Susunan-Personalia-Lazismu-Jatim-2015-2020/>

4. Struktur Organisasi



Gambar 4.2
Struktur LAZISMU Kabupaten Jember

5. Program Penyaluran⁹⁶

a. Pilar Pendidikan

Yaitu pilar program dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Program-programnya antara lain :

1. Beasiswa sang surya

⁹⁶ <https://Info.Lazismujatim.Org/Pilar-Ekonomi/>

2. Beasiswa mentari
3. Bantuan *school kit*
4. Bakti guru
5. *Save our school*

b. Pilar Kesehatan

Program dalam bidang layanan kesehatan memiliki beberapa program antara lain :

1. Indonesia *mobile clinic*
2. Tingkatkan gizi seimbang dan cegah *stunting*
3. Tanggap covid-19
4. Bantuan BPJS kesehatan dan biaya pengobatan
5. Khitan ceria

c. Pilar Ekonomi

Yaitu program dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat,

antara lain :

1. Keuangan Mikro (Unit Keuangan *Qardhul Hasan* “Bank Ziska”)

Unit keuangan *Qardhul Hasan* “Bank Ziska” adalah unit program keuangan mikro yang merupakan pilar ekonomi LAZISMU dalam rangka pemberdayaan usaha mikro melalui sistem *Al-Qardul Hasan*, guna mencegah masyarakat dari jeratan rentenir. Bank Ziska singkatan dari bantuan keuangan dari dana zakat infaq-shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya.

2. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Bentuk Pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, pendampingan, pelatihan dan pembukaan akses pasar.

3. Peternakan Masyarakat Mandiri

Peternakan masyarakat mandiri yaitu pemberdayaan peternak melalui sistem peternakan terpadu berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peternak dalam bentuk pelatihan, permodalan, pendampingan, dan akses pasar. Program Peternakan Masyarakat Mandiri berbasis Kampung berdaya & berkemajuan, yaitu program ekonomi LAZISMU untuk memberdayakan peternak melalui sistem peternakan terpadu berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi peternak dalam bentuk pelatihan, permodalan, pendampingan, dan akses pasar menuju terwujudnya kampung dengan masyarakat yang berdaya dan berkemajuan.

4. LAZISMU Farm

Pemenuhan ketersediaan sapi ternak potong berkualitas untuk kebutuhan qurban dan konsumsi masyarakat luas. Badan Usaha Amil LAZISMU (Bumal) berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Syamil. Salah satu usaha koperasi milik

Amil ini berkaitan dengan peternakan, terutama ternak hewan kambing dan sapi. Guna mendukung pengadaan hewan qurban yang dibutuhkan setiap menjelang Idul Adha, LAZISMU mengadakan kandang sapi (*farm*) untuk sarana penggemukan hewan ternak sapi potong yang pengelolaannya diserahkan kepada koperasi Syamil. LAZISMU *Farm* adalah salah satu bentuk inovasi dalam program peternakan mandiri yang dilaksanakan oleh LAZISMU. Dengan LAZISMU *Farm* ini terpadukan antara misi sosial dan ekonomi. Diharapkan dengan program penggemukan dalam beberapa bulan akan dihasilkan sapi-sapi ternak potong yang berkualitas sehingga mampu mengatasi ketersediaan program Qurban LAZISMU dan kebutuhan masyarakat luas diluar bulan Haji.

5. Tani Bangkit

Program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas. Bentuk Program Tani Bangkit meliputi; pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Terpadu, pelatihan sistem integrasi pertanian dan peternakan, pengenalan model pertanian ramah lingkungan, pembentukan kelompok petani dan pengelolaan pascapanen.

B. Paparan Data dan Analisis

Paparan data dalam poin ini menyajikan berbagai data yang telah diperoleh selama masa penelitian melalui metode pengumpulan data yang

meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi dan selanjutnya dipaparkan sebagaimana data yang terhimpun.

Data hasil yang dikumpulkan tersebut berupa data pokok yang berkaitan dengan model pendayagunaan zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM binaan pada LAZISMU Kabupaten Jember yang diperkuat dengan hasil observasi secara langsung serta pendokumentasian kegiatan, berdasarkan dua teknik pengumpulan data tersebut sehingga dapat menjadi data pendukung atau sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini.

Berikut hasil dari penyajian atau pemaparan data sekaligus hasil analisa data penelitian yang didapatkan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada LAZISMU Kabupaten Jember

Manajemen pengelolaan zakat merupakan suatu ilmu dan seni yang mengkoordinir proses berjalannya pemanfaatan sumber dana zakat.

Pengelolaan zakat didalamnya terdiri dari serangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk dilakukan, diantaranya ialah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.

Untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang baik, *International Working Group* yang terdiri dari berbagai Negara muslim, termasuk Indonesia, bekerja sama untuk menciptakan panduan pengelolaan zakat yang optimal dengan membuat *Zakat Core Principle* (ZCP). Hal ini merupakan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang terdiri

dari delapan belas prinsip dengan dimensi regulasi, pengawasan zakat, tata kelola, pengumpulan dan penyaluran, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Penerapan prinsip ini meliputi regulator zakat dan operator zakat. Dengan penerapan prinsip ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan zakat yang baik sehingga menyelesaikan permasalahan lainnya mulai dari kepercayaan masyarakat untuk berzakat di lembaga resmi dan kepercayaan pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai posisi yang strategis.⁹⁷

LAZISMU Kabupaten Jember merupakan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Jember yang bertanggung jawab dalam menghimpun hingga menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh yang berada di lingkungan Kabupaten Jember. Salah satu tanggung jawab utama LAZISMU Kabupaten Jember yaitu menyalurkan serta mendayagunakan zakat yang telah terhimpun dari para *muzakki*. Pada LAZISMU Kabupaten Jember merupakan lembaga yang memiliki program untuk mengajak masyarakat turut bergabung dalam gerakan menjadikan masyarakat yang mandiri secara sosial ekonomi melalui program-program pendayagunaan zakat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, manajemen pengelolaan zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember terdiri dari beberapa ketentuan hal tersebut juga dipaparkan melalui wawancara dengan Bapak Resna Bagus Satrio selaku Manager Program menjelaskan bahwa:

⁹⁷ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Departemen Ekonomi, dan Indonesia Keuangan Syariah Bank, Indeks Implementasi Zakat *Core Principle* Organisasi Pengelola Zakat, (2020).

“Jadi begini mbak kami itu menghimpun zakat dari masyarakat itu disalurkan ke konsumtif dan produktif. Tetapi memang awalnya itu hanya disalurkan lewat konsumtif saja. Baru sekitar tahun 2016 kita mulai menyalurkan zakat produktif. Kalau zakat produktif ini kami lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, meski begitu sistemnya tetap sesuai sama delapan asnaf yang ada, kalau dana infaq sama sodaqoh itu meskipun dia bukan kategori faqir miskin tapi dia punya kemampuan untuk buka kesempatan kerja untuk orang lain maka kita pertimbangkan dia sebagai penerima dana tersebut. Selama ini sudah ada beberapa yang jalan UMKM yang kita beri bantuan dana zakat atau infaq. Bentuk bantuan yang diberikan sama kita itu berupa bantuan modal usaha, bisa uang juga barang. Kalau usahanya ada ternak, rumah batik di silo, mereka yang kita bantu itu jadi mitra kita, jadi kita tetap lakukan pengawasan”.⁹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa dana zakat disalurkan melalui dua cara yaitu, konsumtif dan produktif. Pendapat diatas diperkuat melalui wawancara sebagai berikut:

“Begini mbak, kami ini Lembaga Amil Zakat yang bertugas sebagai pelayanan zakat, jadi yang dimaksud pelayanan tidak hanya sebagai penyalur saja tetapi lebih jauh dari itu kami menghimpun dulu, menyalurkan kemudian tidak lepas dari itu kita juga melakukan pengawasan. LAZISMU ini sebetulnya tugas utamanya adalah mengelola mbak, yang dikelola itu adalah dananya dari masyarakat yang diamankan lewat lembaga amil. Kalau untuk penghimpunannya kita banyak cara sih mbak, mulai dari jemput bola ke *muzakki* sampe *muzakki* yang bisa datang langsung ke kami. Dari pengelolaan kita itu punya susunan struktural ya, ya ada ketua, wakil pengawas cabang yang semuanya itu kita bersinergi di satu tujuan. Di lembaga zakat ini pertama kita itu ya ngumpulin dana dulu, dana yang terkumpul bisa zakat, infaq, shodaqoh semuanya kita terima buat di kelola. Kalau distribusinya itu ya setelah terkumpul kita menyalurkan bisa buat konsumtif bisa juga ke produktif. Tapi, sebelum distribusi itu kita rancang dulu nih ya siapa-siapa target kita, nah disini kita betul cek itu siapa yang layak, soalnya ini kan dana yang ada adalah amanah jadi kita harus tanggung jawab selaku amil. Dari dana yang kita salurkan itu ada 2 cara mbak, ada yang langsung konsumtif ada penyaluran melalui program produktif juga. Untuk penerimanya ya kita sesuaikan.

⁹⁸ Resna Bagus Satrio, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

Target yang kita jadikan acuan ya yang sekiranya dana itu optimal penggunaannya”.⁹⁹

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen pengelolaan dana zakat yang terdapat di LAZISMU Kabupaten Jember terdiri dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan. Penyaluran zakat dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Kemudian penjelasan tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Dedi Miftahul Hamzah selaku Manager Fundraising sebagai berikut:

“Kami itu kalau ditanya soal manajemen sebetulnya ya sudah berjalan sih mbak. Secara kelembagaan kita kan ini lembaga yang tanggung jawabnya itu besar, ya membawa harta masyarakat yang menitipkan ke kita supaya bisa sampai di orang yang tepat. Dana yang dikumpulin juga zakat, infaq, sodaqoh. Kami berkoordinasi dengan tim dulu terkait pengumpulan dana, baru nanti mekanisme yang mau kita jalankan bagaimana baru kita bahas dan bagi tugas dengan tim. Selanjutnya kami itu menghimpun dana kemudian dibagikan ke golongan-golongan yang memang berhak tadi. Kalau untuk penyalurannya itu konsumtif sama produktif mbak, kita ada banyak program kalau penyaluran. Dari proses itu kita bersinergi saling mendukung di tim dan bekerja sesuai dengan pembagian tugas untuk kegiatan-kegiatan itu”.¹⁰⁰

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Jember terdiri dari proses mengatur dana zakat agar dapat disalurkan kepada *mustahiq*.

Pendapat tersebut selaras dengan tanggapan yang diberikan oleh Henry Kavita sebagai staf administrasi yang menjelaskan bahwa:

“Begini mbak kita mengelola lembaga ini berdasarkan peraturan pusat yang sudah diamanatkan ke kami. Apalagi dana yang kita

⁹⁹ Nimas Ayu, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹⁰⁰ Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember, 4 Januari 2025.

kelola ini milik umat. Kalau untuk manajemen pengelolaan dan pendaayagunaanya itu kan sudah barang tentu kami punya ketentuan syariat dan sudah ada aturan dari negara ya dari payung hukum syariat dan hukum jadi patokan kita. Dari segi pengumpulan kami ada ketentuan, misal kayak zakat fitrah itu kami tentukan di bulan ramadhan, untuk zakat profesi di lembaga-lembaga itu kami ada yang kami himpun setiap bulan, untuk perorangan yang mau berinfaq atau sodaqoh ketentuannya bebas kapan saja. Kalau untuk distribusi kami tentukan dengan tim skala prioritasnya yang mana itu kita rembuk dan tentukan bersama. Jadi diantara kami ada konsolidasi khusus sejak penghimpunan, distribusi sama evaluasi. Orientasi kami selaku lembaga pengelola ya agar ada perubahan pada penerima zakat menjadi penyalur, yah paling minimal sejak dia diberikan zakat taraf hidupnya bisa lebih sejahtera”¹⁰¹.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember melalui dua cara, konsumtif dan Produktif. LAZISMU Kabupaten Jember menerapkan pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan evaluasi. Tahapan yang dilakukan guna dapat menjalankan program dengan baik. Tercapainya tujuan dari suatu program yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember tidak terlepas dari rangkain manajemen yang dijalankan. Pengumpulan zakat ditentukan berdasarkan jenis zakat, infaq, dan shodaqoh. Penentuan *mustahiq* zakat ditentukan bersama berdasarkan beberapa ketentuan dan tujuan dari manajemen zakat adalah dapat menjadikan *mustahiq* untuk bisa mensejahterkan kehidupannya agar bisa menjadi *muzakki*.

2. Pendaayagunaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kabupaten Jember

Pendaayagunaan zakat produktif merupakan suatu upaya pemanfaatan dana zakat guna mendatangkan manfaat dan mendapatkan

¹⁰¹ Hanry Kavita, wawancara, Jember, 4 Januari 2025.

hasil tertentu secara efisien dan tepat guna. Dana zakat yang terhimpun melalui upaya-upaya yang kemudian dikelola menjadi program-program khusus agar mendatangkan manfaat yang optimal. Tujuan dari pendayagunaan adalah dengan penyaluran zakat yaitu dapat menjadi penghasilan yang baik dan dapat memberikan kesejahteraan dengan pemerataan.

a. Pendayagunaan zakat

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember berlandaskan pada syariat Islam yaitu berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadist. Acuan yang digunakan yaitu peraturan Negara tentang landasan pendayagunaan zakat tertuang pada UU zakat (UU No.23 Tahun 2011) yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketika kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi didapatkan

data sebagai berikut:

“Begini mbak, zakat yang kami himpun itu kita kelola bersama di LAZISMU. Nanti kita salurkan melalui program-program yang kami rancang. Program di LAZISMU Jember ini kita berdasarkan ketentuan amil zakat nasional. Kita punya pimpinan di pusat jadi program yang kita jalankan tidak jauh dari yang di pusat. Kalau untuk temanya pendayagunaan LAZISMU itu adalah “Aksi Bersama Untuk Sesama”. Kalau secara bentuk penyalurannya ada yang konsumtif juga

produktif. Sementara yang berjalan banyak di konsumtifnya dulu. Secara produktif ini kami sasarannya itu penerima zakat yang mereka bisa meningkatkan taraf ekonominya di bidang usaha tertentu. Memberikan dana zakatnya itu kita ada pembagian program-program khusus ada buat beasiswa, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, lingkungan”.

102
Program pendayagunaan pada pilar ekonomi LAZISMU

memiliki program Bank Ziska, program tersebut memproyeksikan pelaku usaha mikro agar terlepas dari jeratan riba oleh rentenir. Maraknya pedangan usaha kecil yang memiliki pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi justru akan memberatkan usaha mikro yang mereka jalani. Sulitnya akses keuangan untuk UMKM menjadi alasan lahirnya program ini. Melalui Bank Ziska ini pihak LAZISMU akan memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya denda, tanpa biaya pinalti dan tanpa perlu menggunakan jaminan. Akad pinjaman merupakan janji dari para peminjam kepada Allah Swt, yang mana pengurus LAZISMU sebagai saksi dalam proses akad tersebut. Bank Ziska disini merupakan bentuk *tasharruf* dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari LAZISMU untuk pengembangan ekonomi produktif. Program lain yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Jember melalui pilar ekonomi selain Bank Ziska adalah program peternakan masyarakat mandiri.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Dedi Miftahul Hamzah selaku Manager Fundrising di LAZISMU Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

¹⁰² Hanry Kavita, *wawancara*, Jember, 4 Januari 2025.

“Kami punya banyak program untuk penyaluran zakat itu mbak, untuk penyaluran ekonomi itu ya sifatnya adalah pemberdayaan. Ada Bank Ziska, bantuan modal, ternak dan tani. Untuk Bank Ziska ini kami modelnya adalah pemberian bantuan modal usaha supaya mereka terbebas dari jeratan pinjaman yang ada unsur ribanya. Bank Ziska ini selain membantu para UMKM untuk lebih produktif dan berkembang usahanya yaitu untuk memberikan pengetahuan literasi syariah yaitu terjerat pinjaman dengan riba. Kalau konsepnya di Bank Ziska ini kami pinjamkan uang ke UMKM tapi tanpa bunga. Dananya itu dari dana zakat infaq dan shodaqoh yang kita terima. Sistemnya memang pinjaman, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang mesti disepakati. Alhamdulillah sudah ada beberapa mitra kita di Kabupaten Jember yang kita bantu, seperti di daerah patrang, kreongan, dan baratan. Prosedur penyerahannya kami melalui masjid dan kami berikan kaleng infaq di usahanya agar peminjam tadi bisa menyisihkan untuk bisa mengangsur atau berinfaq. Kaleng tadi kemudian diserahkan kepada kami”.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Asbit Imam Sampurna selaku badan eksekutif menjelaskan:

“Betul mbak kami punya program-program pendayagunaan untuk *tasharruf* dana zakat infaq dan shodaqoh. Selain Bank Ziska untuk pendayagunaan di bidang ekonomi kita juga punya program lainnya, ada yang namanya peternakan masyarakat mandiri. Kami punya beberapa mitra di Kabupaten Jember di balung tutul itu pemberdayaan gurame, di Cakru ada lele cempolong, di Pakusari ada kambing. Dari mitra yang kerjasama dengan kita itu kami memberikan bantuannya macam-macam, ada yang berupa bibit, perlengkapan, dan modal. Selain pemberdayaan kami ada UMKM rumah batik di silo itu kami beri berupa perlengkapan”.¹⁰³

b. Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat produktif merupakan pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak dan masuk dalam kategori 8 asnaf.

Distribusi dana zakat memiliki sasaran dan tujuan khusus. Terdapat

¹⁰³ Asbit Imam Sampurna, wawancara, Jember, 12 Januari 2025.

beberapa tahapan yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan target penerima distribusi zakat produktif. Berikut adalah paparan data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember, ialah sebagai berikut:

1) Studi Kelayakan

Studi kelayakan usaha produktif untuk penerima zakat merupakan suatu proses analisa yang mendalam yang dilakukan guna memastikan dengan teliti keberlanjutan dan efektivitas usaha yang nantinya akan didanai dari zakat. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan peluang keberhasilan usaha, memastikan kembalinya dana, dan dapat menjadikan para *mustahiq* zakat menjadi *muzakki* di masa mendatang. Hal tersebut dijelaskan oleh Badan Eksekutif Kepala Kantor Bapak Asbit Iman Sampurna sebagai berikut:

“Untuk usaha yang kami berikan bantuan itu tentu sudah melalui beberapa tahapan pertimbangan dengan tim kami. Tentunya buat dana zakat produktif meskipun kita berikan kepada 8 asnaf tadi kami ada pengecualian untuk penerimanya. Kategori lansia sama yatim tidak masuk dalam kategori layak menerima zakat produktif. Keduanya itu bisa mendapatkan melalui program-program lain yang sudah kami sediakan. Bantuannya itu untuk orang miskin yang kita bantu usahanya supaya lebih sejahtera, kedua orang yang kita beri bantuan secara berlanjut. Sebelum kita berikan dana itu kami cek dulu, gimana kondisi orangnya, punya skil bidang apa, terus kalau untuk dagang kami lihat bagaimana usahanya selama ini. Jika dia adalah peternak maka kami cek juga apakah lingkungan, lokasi, cuaca, ketersediaan air kita pertimbangkan juga. Kami tidak tiba-tiba milih penerima sedangkan faktor-faktor eksternal dari penerima tidak mendukung. Kami betul-betul dalam menyeleksi mbak, soalnya khawatir kalau modal atau

bantuan yang diberi sama kita tidak maksimal sebab ada penyebab dari luar yang kurang mendukung usahanya biar berjalan atau berkembang”.¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Resna Bagus menjelaskan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember melakukan studi kelayakan terhadap calon penerima bantuan dana zakat produktif, dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Begini mbak, kalau untuk penentuan siapa yang layak semua pelaku usaha mikro saya rasa berhak. Tetapi kami juga ada sistem pengajuan bantuan modal. Jadi ada yang memang usaha itu murni kami yang mencari, ada yang pengajuan atau permohonan, ada juga yang atas saran dari berbagai pihak. Tentu semua itu kami tampung dan kemudian melalui proses seleksi. Seperti bantuan modal lewat Bank Ziska ini kami punya mitra namanya Pak Novan jual mie ayam dia di daerah Baratan. Setelah kami cek beliau menjalankan usahanya punya hutang yang ada ribanya. Jadi kami bantu dengan memberi bantuan modal pinjaman dengan tanpa bunga, dan Alhamdulillah sekarang sudah lunas hutang yang riba tadi dan sudah lebih baik jualannya. Ada juga ternak lele di Cakru dia lahannya terbatas tapi akses air untuk kolam ikan bagus, jadi kami inovasi buat pemberdayaan lele pakai cempolng. Alhamdulillah lewat bantuan yang kita kasih dari 800 bibit 2 bulan sudah siap panen pertama 290 ekor. Itu artinya kami betul-betul mempertimbangkan apakah kemampuan skill dan lingkungan sekitar betul memadai. Tujuannya supaya bantuan yang diberi bermanfaat”.¹⁰⁵

Dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember telah melakukan pengamatan terhadap kelayakan mitra yang akan bekerjasama untuk diberikan bantuan modal.

¹⁰⁴ Asbit Iman Sampurna, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹⁰⁵ Resna Bagus, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

2) Menetapkan usaha produktif (*planning*)

Menetapkan usaha produktif melalui tahapan perencanaan melibatkan beberapa tahapan penting yang akan memastikan usaha tersebut berjalan secara efisien dan efektif. Dalam tahapan ini perlu memperhatikan beberapa ketentuan mencakup menetapkan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, mengembangkan strategi, merumuskan rencana aksi, dan mengimplementasikan serta memantau target yang dibuat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, LAZISMU Kabupaten Jember telah menetapkan beberapa usaha yang masuk dalam kategori produktif yang berhak mendapatkan bantuan. Beberapa diantaranya ialah program Keuangan Mikro, Pemberdayaan UMKM, dan peternakan masyarakat mandiri. Hal tersebut dijelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

Bapak Resna Bagus selaku Manager Program menjelaskan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember melakukan tahapan pendayagunaan zakat yaitu menetapkan usaha produktif yang akan diberikan manfaat zakat, adapun hasil wawancara yang didapat dialah sebagai berikut:

“Untuk Keuangan Mikro (unit keuangan *Qardhul Hasan*) ada program Bank Ziska yang baru saja kami berikan bantuan ialah Bapak Novan pedanag mie ayam di Jl. Rembangan depan Hotel Alam Indah Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang, 10 mitra yang terbagi menjadi dua kelompok di daerah Masjid Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kreongan Kecamatan Patrang. Mitra-mitra tersebut diberikan bantuan pinjaman modal usaha untuk

melunasi hutangnya kepada Bank yang memiliki unsur riba sehingga dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik. Selain itu kami berikan kaleng infaq pada tempat usahanya. Alhamdulillah setelah menerima bantuan pinjaman modal tersebut mereka bisa melunasi dan saat ini usahanya sudah lebih baik mbak. Untuk yang pak novan sekarang setiap hari tertentu ada bagi-bagi es gratis. Dari situ kami bisa lihat bahwa yang awalnya pelaku usaha itu terjerat hutang dengan mendapat bantuan dari LAZISMU sekarang sudah bisa bersedekah”.¹⁰⁶

“Untuk program pemberdayaan UMKM kami itu punya mitra dengan Batik Sidomulyo. Disana kita berikan bantuan berupa barang. Bantuannya memang tidak dalam jumlah banyak tapi Alhamdulillah yang dulu masih produksi sedikit sekarang sudah berkembang orderannya sudah banyak”.¹⁰⁷

“untuk program peternakan masyarakat mandiri yang tergolong lebih banyak daripada program lain itu ada Mas Afan di Balung tutul, disana pemberdayaan gurame untuk ketahanan ekonomi yang berbasis keluarga. Alhamdulillah pada panen kedua sampai 100kg dengan harga 1kg itu Rp. 45.000, omsetnya mencapai 4.500.000. Bapak Fahri Cakru penerima manfaat budidaya lele pakai cempolng. Dimulai pada tahun 2024 dengan pemberian bibit 800 ekor selama dua bulan siap panen pertama 290 ekor atau 20kg. Di Cakru juga ada Bapak Hari yang punya lele *lets'go* (lele santri siap goreng) nah produk ini kami kerja sama dengan mitra kita yang punya lele dengan cempolng tadi. Jadi mitra yang kerja dengan kita sistemnya bisa berputar, yaitu produknya bisa dijual ke kita yang nanti kita bagikan ke pihak-pihak lain. Ada juga pemberdayaan bebek atas nama Ustadz Syafrizal mengalami kesulitan untuk mendapatkan pakan untuk bebeknya, jadi kami membantu pendayagunaan untuk permodalan”.¹⁰⁸

Dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember

menetapkan sasaran penerima bantuan permodalan dari dana zakat

berdasarkan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Pendapat

¹⁰⁶ Resna Bagus, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹⁰⁷ Resna Bagus, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹⁰⁸ Resna Bagus, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

tersebut dikuatkan oleh Bapak Hari Cahyono selaku Ketua Badan Pengurus LAZISMU Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Kami setelah seleksi siapa saja yang layak kemudian menentukan siapa-siapa saja itu berdasarkan banyak pertimbangan memang mbak. Kasarnya begini kami itu mau memberi kepada orang yang bersungguh-sungguh. Khawatir yang kita berikan jika tidak tepat malah tidak digunakan semestinya, bukannya malah produktif malah konsumtif akhirnya”.¹⁰⁹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak LAZISMU Kabupaten Jember menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang kongkrit yang dapat dijadikan acuan layak tidaknya usaha tersebut menjalin mitra dengan LAZISMU Kabupaten Jember.

3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan (*organizing and leading*)

Dalam tahapan melakukan bimbingan dan penyuluhan (*organizing and leading*) berarti memandu dan mengarahkan seseorang atau kelompok dalam program khusus yang telah ditetapkan. Bimbingan difokuskan pada pemberian bantuan pada individu, sedangkan penyuluhan diarahkan pada golongan atau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, LAZISMU Kabupaten Jember diperoleh data sebagai berikut:

“Begini mbak kami membrikan program tentu melihat kemampuan orangnya jadi di dalam bimbingan dan penyuluhan kita tidak terlalu berat. Memang betul dengan bimbingan dan penyuluhan tentunya membuat para

¹⁰⁹ Hari Cahyono, *wawancara*, Jember, 21 Januari 2025.

mustahiq lebih baik dalam usahanya. Tapi penekanan dari kami adalah bagaimana memberikan solusi saja saat ada suatu masalah, kami bantu carikan solusi”¹¹⁰.

4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan Pengawasan (*controlling*)

Dalam Proses Melakukan pemantauan, pengendalian dan Pengawasan (*controlling*) merupakan serangkaian dari proses manajemen zakat. Pada tahapan ini memiliki tujuan guna memastikan suatu program kegiatan berjalan sesuai target dan rencana program. Berdasarkan pengamatan peneliti maka diperoleh data sebagai berikut:

“Begini mbak, kami juga punya tim khusus yang ada di setiap cabang nanti ketika mitra-mitra kami sudah kami berikan bantuan kami adakan pemantauan usahanya. Tujuannya adalah agar dana yang kami berikan dapat terpantau penggunaannya. Kadang begini mbak masalahnya tidak menutup kemungkinan yang kami berikan dana itu juga tidak berkembang, akhirnya kayak dana yang kami pinjamkan itu tidak kembali”¹¹¹.

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Dedi Miftahul

Hamzah yang menjelaskan bahwa:

“Kami di LAZISMU itu punya 2 macam pengurus mbak. Ada badan pengurus dan badan eksekutif. Nah badan pengurus itu ada di kantor Muhammadiyah, kalau badan eksekutif yang ada disini. Kami dari badan eksekutif punya tim untuk pengawasan kepada mitra-mitra kita supaya program yang kita berikan benar-benar berjalan sesuai dengan harapan dan sasaran yang kita tuju”¹¹².

¹¹⁰ Asbit Iman Sampurna, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹¹¹ Asbit Iman Sampurna, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹¹² Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap mitra-mitra yang bekerja sama dengan LAZISMU Kabupaten Jember dilakukan pengawasan pada saat menjalankan programnya. Tujuannya adalah agar dapat diketahui bersama atas hasil dari program yang diberikan.

5) Mengadakan pelaporan evaluasi (*reporting evaluation*)

Tahapan akhir dari program pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember yaitu adalah mengadakan pelaporan evaluasi (*reporting evaluation*). Dalam tahapan ini mencakup laporan dan bahan evaluasi dari program yang telah berjalan. Pelaporan dan evaluasi yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember dilakukan oleh tim khusus yang akan mengaudit berjalannya program tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh Manager Fundrising LAZISMU Kabupaten Jember Bapak Dedi

Miftahul Hamzah sebagai berikut:

“Dari kami selalu adakan evaluasi mbak. Sebab para *muzakki* yang kami himpun dananya kami akan berikan laporan pendayagunaan zis. Jadi kami itu pencatatannya transparan. Yang dikelola sama kami kan ini amanah mbak, jadi kami betul-betul menginginkan bahwa yang kita salurkan itu berhasil, nah berhasil tidaknya ya ketika evaluasi ini. Kami cek langsung ke lokasi dan mitra kami nanti buat laporan ke kita agar kita tau hasilnya bagaimana”.¹¹³

¹¹³ Dedi Miftahul Hamzah, wawancara, Jember, 12 Januari 2025.

Pendapat diatas kemudian dikuatkan oleh Bapak Asbit Iman Sampurna selaku Kepala Kantor Badan eksekutif menjelaskan bahwa:

“Laporan evaluasi yang diberikan ke kita tidak hanya hasilnya bagaimana mbak. Didalamnya nanti disampaikan kegiatannya bagaimana, capaiannya, juga jika usahanya turun omset dijelaskan juga kendalanya itu dimana. Jadi di laporan itu ketemu keberhasilannya atau kegagalan dari program ya kita berikan ke mitra kita”.¹¹⁴

Wawancara juga dilakukan bersama Ibu Nimas Ayu menjelaskan bahwa:

“Kalau menurut saya ya tidak jauh dari pendapat yang disampaikan tadi. Hanya tambahan dari saya bahwa laporan evaluasi ini penting sekali. Karena satu, kami jadi tahu progresnya bagaimana, dua laporan evaluasi ini berguna bagi kami sebagai tolak ukur bahwa mitra ini layak mendapatkan bantuan lagi atau tidak”.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan akhir pada program pendayagunaan di LAZISMU

Kabupaten Jember ialah pelaporan dan evaluasi. Pada kegiatan ini dilakukan oleh tim khusus sebagai bentuk transparansi dan sebuah tanggung jawab badan Amil kepada para *muzakki*. Tahapan ini berisi tentang capaian, kendala, serta menjadi tolak ukur tas keberhasilan suatu program yang dijalankan. Melalui laporan ini menjadi acuan apakah para *mustahiq* berhak mendapatkan kembali bantuan yang selanjutnya.

¹¹⁴ Asbit Iman Sampurna, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹¹⁵ Nimas Ayu, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

3. Kinerja Keuangan UMKM Binaan LAZISMU Kabupaten Jember

Kinerja keuangan merupakan suatu rangkaian aktivitas keuangan pada periode tertentu yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang didalamnya terdiri dari laporan laba rugi dan neraca keuangan.¹¹⁶

Kinerja keuangan yang dialami masing-masing *mustahiq* berbeda berdasarkan usaha yang dijalankan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Afan penerima program Peternakan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Balung Tutul Kabupaten Jember selaku pemberdaya Gurame sebagai ketahanan pangan berbasis keluarga sebagai berikut:

“Kami punya kolam yang diisi sama ikan gurame mbak. Dulu dikasih bibit sama LAZISMU kami kembangkan. Sistemnya ini katanya berbasis keluarga, jadi ya kolamnya di halaman rumah aja. Dulu awalnya diberikan itu sejak 2021 dan panen perdana itu 31 Desember 2021. Dari panen perdana itu kurang lebih sampe 100 Kg yang harganya waktu itu sekilonya Rp.45.000. Hasilnya itu pas panen kurang lebih kotornya Rp.4.500.000, ya alhamdulillah lumayan padahal panen perdana. Saya bersyukur mbak, sejak dapat bantuan sampe dibantu cara perawatan. Karena begini, ikan gurame ini kategori ikan yang agak manja mbak, ngerawatnya sulit dan ini ikan gampang stres kan bisa gagal panen ya. Sebelum ada bantuan ini panen mungkin Cuma 20 Kg dan paling banyak 50 Kg itupun kadang besar kecilnya ikan tidak sama. Setelah bantuan ini kami akhirnya berlanjut yang awalnya masih ragu khawatir rugi. Sekarang alhamdulillah kadang panennya dibeli sama LAZISMU buat dibagikan ke santri. Kalau omset ya jauh saat dulu masih belum ada bantuan ini, sekarang kami setiap panen kalau tidak ada yang mati itu paling banyak pernah sampai 150 Kg”.¹¹⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan usaha Bapak Afan penerima program Peternakan Masyarakat

¹¹⁶ Indriyo Gitosudarmo. Basri, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: PFE, 2002), 275.

¹¹⁷ Afan, *wawancara*, Jember 23 Januari 2025

Mandiri di Kecamatan Balung Tutul Kabupaten Jember selaku pemberdaya Gurame sebagai ketahanan pangan berbasis keluarga memiliki peningkatan bahkan sejak panen pertama sudah bisa mendapatkan hasil panen 100 Kg sedangkan sebelumnya berada pada kisaran 20-50 Kg saat panen.

Wawancara juga dijelaskan oleh Bapak Fahri penerima Budidaya Lele Cempolng di Cakru, menejelaskan bahwa:

“Kami menerima bantuan itu bibit lele mbak. Dulu kami pernah budidaya lele tapi sering gagal, pas waktunya panen kadang Cuma 5 Kg. Kami juga kendala di lahan buat kolamnya. Akhirnya kami dapat bantuan dan jadi mitranya LAZISMU dapat bibit 800. Selama dua bulan langsung panen untuk yang ukuran besar langsung tembus 290 ekor itu sekitar 20 Kg. Sekarang omsetnya jauh sekali mbak. Meskipun lahan sempit tapi kami dapat pendampingan buat medianya pake cempolng Alhamdulillah berhasil. Sekarang kami sudah lebih baik pemasukannya”.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Bapak Fahri penerima Budidaya Lele Cempolng mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan pemberian bantuan, bimbingan usaha, serta kerjasama yang baik.

Kemudian wawancara dilakukan bersama penerima Program Keuangan Mikro yang merupakan pilar ekonomi LAZISMU dalam rangka pemberdayaan usaha mikro melalui sistem khusus *Qardul Hasan*, dimana wawancara dilakukan bersama Bapak Novan Arisandi adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak kami mendapatkan bantuan pinjaman dana Bank Ziska dari LAZISMU Jember. Saya dulu punya hutang ke

¹¹⁸ Fahri, wawancara, Jember, 17 Januari 2025.

rentenir dan bunganya besar, jadi kadang jualan itu jangankan untung kadang modalnya buat jualan juga ikut habis. Dapat bantuan dari Bank Ziska itu terus saya lunasi dan saya ngangsur ke LAZISMU. Alhamdulillah tidak ada bunganya. Saya mulai usaha itu 2019 dan sekarang sudah 5 bulan ini usahanya saya sehat, maksudnya sehat itu artinya saya bisa ngangsur dan masih dapat sisa. Kadang hari-hari tertentu saya sekarang masih bisa sedekah kasih es gratis buat pelanggan mbak. Di kios mie ayam kita itu sama LAZISMU juga dikasih kaleng infaq sama LAZISMU, nanti sehari kadang saya nyisihkan buat infaq. Kalau ngomong nominal saya gabisa kasih pastinya mbak. Tapi sekarang saya masih bisa menyisihkan buat nabung dan infaq dan tidak punya hutang ke rentenir sudah Alhamdulillah. Tapi saya punya harapan program begini terus berkelanjutan buat kami yang punya usaha kecil begini, karena kan akses pinjaman buat kita ini kansulit, walaupun ada ya kadang bunganya besar. Kadang meskipun bunga besar karena kita ini butuh ya tetap pinjam”¹¹⁹

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan yang dialami usaha mie ayam milik Bapak Novan Arisandi mengalami peningkatan dengan bisa mendapatkan keuntungan, bisa berinfaq. Harapannya program yang diberikan berkelanjutan, disebabkan sulitnya akses pinjaman keuangan bagi pelaku usaha kecil.

Hal serupa juga disampaikan oleh kelompok penerima manfaat program Bank Ziska, berikut hasil wawancara ialah sebagai berikut:

“Begini mbak kami itu ada yang punya warung, jualan di pasar dan itu kadang butuh modal. Kami dapat pinjaman kelompok dari Bank Ziska yang lewat masjid itu. Alhamdulillah pinjamannya tidak ada bunganya mbak. Cara mengangsurnya mudah. Selama ada program itu kami tidak pernah lagi ikut Bank yang rentenir itu, alasannya ya karena bunganya tinggi. Jadi bukannya membantuy usahanya kita malah merugikan. Dulu saat masih pinjam ke rentenir kita modal saja kadang habis, sekarang alhamdulillah kalo butuh bisa pinjam”¹²⁰

¹¹⁹ Novan Arisandi, *wawancara*, Jember, 21 Januari 2025.

¹²⁰ Yulia, *wawancara*, Jember, 21 Januari 2025.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Winda selaku penerima program Bank Ziska Kelurahan Kreongan Kecamatan Patrang.

“Begini mbak kami merasa terbantu dengan adanya program ini. Kami dulu kalau pinjam ke Bank-Bank rentenir itu kan bunganya besar. Sekarang di Bank Ziska ini kami ngangsurnya mudah tanpa bunga juga. Awal itu pinjamannya itu Rp.500.000 kalau secara angsuran nanti kita lancar bisa naik katanya. Ya dengan program ini usaha yang dijalankan sama kami ini lebih ada kemajuan. Untuk berapa pastinya ya tidak bisa ngukur kami, yang paling penting bagi kami gak punya hutang yang ada bunga”.¹²¹

Berdasarkan wawancara tersebut kinerja keuangan yang dialami kelompok penerima program Bank Ziska mengalami peningkatan berdasarkan masing-masing usaha yang dijalankan. Harapannya program ini memiliki keberlanjutan sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat secara umum.

4. Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada LAZISMU Kabupaten Jember

Pada pendayagunaan zakat produktif maka dapat dilakukan dengan beberapa model. Berdasarkan pengamatan peneliti model pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember memiliki beberapa model. Pada LAZISMU Kabupatean Jember model Pendayagunaan zakat produktif didistribusikan dengan model Sistem *In Kind*, *Qardhul hasan*. Sistem *In Kind* merupakan pemberian dana zakat berupa alat-alat atau bahan produksi yang berguna untuk memulai atau kelangsungan usahanya. Sedangkan model pendayagunaan zakat produktif dengan sistem *Qordhul Hasan* ialah memberikan pinjaman sebagai modal usaha dengan

¹²¹ Winda, wawancara, Jember, 17 Januari 2025.

mengembalikan dana zakat pokok tanpa ada tambahan jasa ataupun keuntungan usaha.

a. Sistem *In Kind*

Model pendayagunaan yang didistribusikan oleh LAZISMU Kabupaten Jember salah satunya melalui model sistem *In Kind* dimana dalam sistem ini dana zakat yang diberikan ialah berupa alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* yang ingin melakukan suatu usaha produksi, baik kepada pelaku usaha yang baru mau memulai usaha maupun kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Asbit Imam Sampurna selaku badan eksekutif menjelaskan:

“Kalau pendistribusiannya kami ada yang memberi berupa barang mbak, seperti program peternakan masyarakat mandiri. Program itu kami berikan bibit atau benih, ada barang juga. Selain memberi barang kami lakukan pendampingan. Nanti setelah panen kami evaluasi supaya tau programnya berjalan atau tidak. Jika tidak berhasil kami bicarakan bersama kira-kira kendalanya apa”.¹²²

Sependapat dengan hasil wawancara tersebut juga disampaikan oleh Bapak Dedi Miftahul Hamzah menjelaskan bahwa:

“Begini mbak setelah kita melakukan planing kami tentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh calon penerima zakat itu. Kami langsung berikan barang dan nanti kami bantu bersama-sama dalam prosesnya. Kalau yang di Cakru itu kami malah kasih cempolng juga karena posisi lahan untuk kolam minim, itu merupakan masuk pemberdayaan yang inovatif”.¹²³

¹²² Asbit Iman Sampurna, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹²³ Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember, 4 Jember 2025.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui LAZISMU Kabupaten melakukan penyaluran zakat produktif dengan sistem *In Kind* yaitu dengan pemberian bantuan berupa barang-barang yang dibutuhkan dalam mendukung usaha yang dijalankan.

Wawancara juga dilakukan bersama penerima manfaat dana zakat produktif dengan sistem penyaluran *In Kind*. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Afan penerima program Peternakan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Balung tulul Kabupaten Jember selaku pemberdaya Gurame sebagai ketahanan pangan berbasis keluarga sebagai berikut:

“Kami menerima bantuan berupa benih gurame mbak, selain itu kami juga dibantu untuk pendampingan. Karena kalau sudah gurame ini menurut saya agak sulit gampang. Sulit maksudnya adalah perawatannya, jadi kami merasa dibantu dalam menjalankan usaha ini. Alhamdulillah dari pemberian benih dan pendampingan kami bisa lebih baik budidayanya dan sekarang sudah panen banyak”.¹²⁴

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Fahri penerima Budidaya Lele Cempolng di Cakru, menjelaskan bahwa:

“Saya dulu itu menerima bantuannya dari benih sampe cempolngnya mbak. Tapi menurut saya kalau benihnya sukses pembesaran kadang cempolngnya tidak muat. Jadi kami inisiatif kalo sudah ada beberapa yang jumbo kami pisahkan sebab lele itu kalau dibiarkan yang jumbo gabung dengan yang kecil dalam tempat yang kecil nanti bisa kanibal. Harapan kami ya supaya ada bantuan kembali untuk pengadaan cempolng lagi”.

Melalui wawancara berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember

¹²⁴ Afan, wawancara, Jember, 23 Januari 2025

melalui sistem *In Kind* yaitu dengan memberikan dana zakat berupa alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* yang ingin melakukan suatu usaha produksi.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Melalui sistem yang dilakukan dengan cara *Qardhul Hasan* ialah memberikan pinjaman modal untuk usaha dengan mengembalikan dana zakat pokok tanpa tambahan jasa atau keuntungan usaha.

Literasi keuangan masyarakat yang rendah, kondisi ekonomi yang rentan dan juga kemudahan dalam pemberian pinjaman serta tidak adanya lembaga keuangan sosial yang membantu mereka, membuat pinjaman rentenir ini laris manis di masyarakat. Berawal dari sini, maka LAZIS Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur merancang program pembebasan masyarakat UMK dari jeratan riba/rentenir.

Program ini direalisasikan dalam bentuk bantuan pinjaman tanpa tambahan, tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan dan tanpa jaminan, tanpa denda dan tanpa pinalti kepada para pengusaha mikro, mikro, kecil dan petani kecil. Program pembebasan riba untuk masyarakat tersebut selanjutnya dinamakan dengan Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya, yang disingkat Bank Ziska.

LAZISMU Kabupaten Jember memberikan pinjaman modal melalui penyaluran dana zakat produktif pada program pilar ekonomi

Bank Ziska. Sitem ini memberikan pinjaman dengan akad *Qardhul Hasan* dengan tujuan akan mendampingi nasabah sampai lepas dari rentenir. Pendampingan dilakukan dengan memonitori omset dan biaya dalam usaha yang dijalankan agar terlepas dari tanggungan yang mengandung riba. Melalui Bank Ziska LAZISMU memberikan literasi tentang kewirausahaan, usaha yang berlandaskan syariah, pemasaran kepada peminjam. Setelah nasabah bisa melunasi pinjaman dengan sistem *Qardhul Hasan*, dan dinilai telah mampu maka Bank Ziska akan mengarahkan pada pembiayaan bisnis yang bersifat komersial dengan pola bagi hasil atau lainnya yang sesuai dengan syariah.

Wawancara dilakukan bersama Bapak Asbit Imam Sampurna selaku Badan Eksekutif menjelaskan:

“Kalau pendistribusiannya kami ada yang memberi berupa barang mbak, seperti program peternakan masyarakat mandiri. Program itu kami berikan bibit atau benih, ada barang juga. Selain memberi barang kami lakukan pendampingan. Nanti setelah panen kami evaluasi supaya tau programnya berjalan atau tidak. Jika tidak berhasil kami bicarakan bersama kira-kira kendalanya apa”.¹²⁵

Sependapat dengan hasil wawancara tersebut juga disampaikan oleh Bapak Dedi Miftahul Hamzah menjelaskan bahwa:

“Begini mbak setelah kita melakukan planing kami tentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh calon penerima zakat itu. Kami langsung berikan barang dan nanti kami bantu bersama-sama dalam prosesnya. Kalau yang di cakru itu kami malah kasih cempolng juga karena posisi lahan untuk kolam minim, itu merupakan masuk pemberdayaan yang inovatif”.¹²⁶

¹²⁵ Asbit Iman Sampurna, *wawancara*, Jember, 12 Januari 2025.

¹²⁶ Dedi Miftahul Hamzah, *wawancara*, Jember, 12 Jember 2025.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui LAZISMU Kabupaten melakukan penyaluran zakat produktif dengan sistem *In Kind* yaitu dengan pemberian bantuan berupa barang-barang yang dibutuhkan dalam mendukung usaha yang dijalankan.

Wawancara juga dilakukan bersama penerima manfaat dana zakat produktif dengan sistem penyaluran *In Kind*. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Afan penerima program peternakan masyarakat mandiri di Kecamatan Balung Tutul Kabupaten Jember selaku pemberdaya Gurame sebagai ketahanan pangan berbasis keluarga sebagai berikut:

“Kami menerima bantuan berupa benih gurame mbak, selain itu kami juga dibantu untuk pendampingan. Karena kalau sudah gurame ini menurut saya agak sulit gampang. Sulit maksudnya adalah perawatannya, jadi kami merasa dibantu dalam menjalankan usaha ini. Alhamdulillah dari pemberian benih dan pendampingan kami bisa lebih baik budidayanya dan sekarang sudah panen banyak”.¹²⁷

Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Fahri penerima Budidaya Lele Cempolng di Cakru, menjelaskan bahwa:

“Saya dulu itu menerima bantuannya dari benih sampe cempolngnya mbak. Tapi menurut saya kalau benihnya sukses pembesaran kadang cempolngnya tidak muat. Jadi kami inisiatif kalo sudah ada beberapa yang jumbo kami pisahkan sebab lele itu kalau dibiarkan yang jumbo gabung dengan yang kecil dalam tempat yang kecil nanti bisa kanibal. Harapan kami ya supaya ada bantuan kembali untuk pengadaan cempolng lagi”.

¹²⁷ Afan, wawancara, Jember 23 Januari 2025

Melalui wawancara berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat produktif pada LAZISMU Kabupaten Jember melalui sistem *In Kind* yaitu dengan memberikan dana zakat berupa alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* yang ingin melakukan suatu usaha produksi.

C. Temuan Penelitian

Pada bagian ini peneliti membahas mengenai temuan penelitian yang mengarah kepada pembacaan teoretis, artinya pembahasan ini bersifat *grand theory*. Penjelasannya memadukan paparan dan teori, dalam hal ini ialah teori Manajemen zakat, pendayagunaan zakat produktif, dan kinerja keuangan.

Berdasarkan deskripsi dari paparan data yang diuraikan di atas, LAZISMU Kabupaten Jember melakukan pendayagunaan zakat produktif dengan sistem penyaluran yang beragam, kinerja keuangan UMKM penerima manfaat zakat produktif menggunakan teori dari berbagai referensi. Dari penelitian dan analisis mendalam dapat ditemukan:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember telah menjalankan manajemen pengelolaan zakat secara terstruktur dan sistematis, mencakup lima tahap utama: perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan, dan pendistribusian.

- a. Tahap perencanaan

LAZISMU Kabupaten Jember menunjukkan komitmen dalam menyusun perencanaan tahunan pengelolaan zakat yang terukur dan berbasis data kebutuhan masyarakat. Perencanaan ini mencakup target

penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), serta strategi program pendistribusian dan pemberdayaan *mustahiq*. Rencana kerja disusun secara partisipatif oleh pengurus dan staf, serta disesuaikan dengan visi misi lembaga dan arah kebijakan organisasi Muhammadiyah secara nasional.

b. Tahap Pengumpulan

Pengumpulan zakat dilakukan melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun digital. LAZISMU Kabupaten Jember memanfaatkan kemajuan teknologi melalui platform digital, media sosial, QRIS, serta gerai layanan zakat di kantor dan mitra-mitra strategis. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat juga gencar dilakukan melalui kegiatan dakwah dan kampanye sosial, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan jumlah muzaki.

c. Tahap Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat oleh LAZISMU Jember tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Dana zakat dimanfaatkan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta tanggap darurat kebencanaan. Program unggulan seperti beasiswa dhuafa, bantuan modal usaha, dan pelatihan keterampilan menjadi wujud konkret dari pendekatan pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* secara berkelanjutan.

d. Tahap Pengawasan

Dalam aspek pengawasan, LAZISMU Kabupaten Jember menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan dan laporan program diaudit secara rutin oleh auditor internal maupun eksternal, dan dilaporkan secara terbuka kepada publik, baik melalui media sosial maupun kegiatan forum pertanggungjawaban tahunan. Selain itu, pengawasan juga melibatkan Badan Pengawas LAZISMU serta unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

e. Tahap Pendistribusian

Distribusi zakat dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. LAZISMU Jember menggunakan sistem pendataan *mustahiq* berbasis aplikasi dan survei lapangan untuk memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk bantuan langsung tunai, sembako, beasiswa, serta modal usaha mikro. Proses distribusi dilaksanakan dengan pendekatan humanis dan berbasis pada prinsip keadilan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Jember telah menjalankan manajemen pengelolaan zakat dengan pendekatan profesional dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan yang mencakup tahap perencanaan hingga pengawasan dilakukan dengan standar yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam lembaga zakat.

2. Pendayagunaan zakat yang ada di LAZISMU Kabupaten Jember sesuai secara syariat yaitu Al-Quran dan Hadist dan secara regulasi sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Penyelurannya diberikan secara konsumtif dan produktif sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.
3. Bentuk program penyaluran pada LAZISMU Kabupaten Jember memiliki beberapa program diantaranya, Bank Ziska, Peternakan Masyarakat Mandiri, Pemberdayaan UKMM. Program tersebut merupakan penyaluran dalam pendayagunaan zakat produktif.
4. Dalam pendistribusian zakat produktif LAZISMU Kabupaten Jember melakukan beberapa tahapan diantaranya ialah:
 - a. Studi kelayakan
 - b. Menetapkan usaha produktif (*planning*)
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan (*organizing and leading*)
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan Pengawasan (*controlling*)
 - e. Mengadakan pelaporan evaluasi (*reporting evaluation*)
5. Program pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM binaan. Temuan ini ditunjukkan melalui beberapa studi kasus pada penerima manfaat yang menjalankan berbagai jenis usaha mikro.
 - a. *Pertama*, pada usaha budidaya ikan gurame milik Bapak Afan di Kecamatan Balung Tutul, terjadi peningkatan hasil panen dari 20–50 kg sebelum menerima bantuan, menjadi 100–150 kg setelah

mendapatkan bantuan berupa benih ikan dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan non-tunai dalam bentuk alat produksi dan pelatihan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha.

- b. *Kedua*, usaha budidaya lele yang dijalankan Bapak Fahri di Cakru juga mengalami peningkatan hasil panen dan omset setelah menerima bantuan 800 benih dan sarana produksi (cempolong) dari LAZISMU. Meskipun keterbatasan lahan menjadi tantangan, pendampingan yang diberikan mampu mendorong inovasi dalam pengelolaan budidaya, yang berdampak pada perbaikan kinerja keuangan.
- c. *Ketiga*, dalam program keuangan mikro berbasis akad *Qardhul Hasan* (Bank Ziska), penerima manfaat seperti Bapak Novan Arisandi menunjukkan peningkatan kondisi keuangan yang signifikan. Sebelumnya terjerat hutang berbunga tinggi, Bapak Novan kini mampu menjalankan usahanya secara sehat, membayar cicilan tanpa bunga, bahkan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk infak dan tabungan.
- d. *Keempat*, kelompok penerima pinjaman lainnya juga melaporkan hal serupa. Kemudahan akses pembiayaan tanpa bunga, tanpa jaminan, dan sistem angsuran yang fleksibel mendorong peningkatan produktivitas usaha, mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional, serta memperkuat daya tahan ekonomi keluarga.


Secara umum, temuan ini mengindikasikan bahwa program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZISMU Kabupaten Jember, baik melalui model *In Kind* (barang/modal usaha) maupun *Qardhul Hasan* (pinjaman tanpa bunga), secara efektif mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan *mustahiq*. Pendekatan berbasis pendampingan, pemberdayaan, dan keuangan syariah ini terbukti mampu menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

6. Model pendayagunaan zakat produktif LAZISMU Kabupaten Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Gambar 4.3 Model Pendayagunaan Zakat Produktif
LAZISMU Kabupaten Jember**



Tabel 4.1 Temuan Penelitian Pendayagunaan Zakat Produktif LAZISMU Kabupaten Jember

No	Aspek	Temuan
1	Dasar Hukum Dan Landasan	Berdasarkan Al-Quran, Hadist serta UU No. 23 Tahun 2011 Zakat digunakan untuk konsumtif dan usaha produktif
2	Bentuk Program	Bank Ziska : Pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan untuk UMKM Pternakan Mandiri : Gurame, Lele, Kambing. UMKM Batik: Alat produksi
3	Pendistribusian	Seleksi dengan tahapan : Studi kelayakan, Menetapkan usaha produktif (<i>planning</i>), Melakukan bimbingan dan penyuluhan (<i>organizing and leading</i>), Melakukan pemantauan, pengendalian dan Pengawasan (<i>controlling</i>), Mengadakan pelaporan evaluasi (<i>reporting evaluation</i>)
4	Sasaran dan Mitra	a. Sasaran (UMKM, dan pelaku usaha) b. Mitra tersebar di Patrang, Kreongan, Balung, Cakru, Pakusari, dll.
5	Tujuan Pendayagunaan	a. Meningkatkan kesejahteraan <i>mustahiq</i> b. Membebaskan dari riba c. Mendorong <i>mustahiq</i> menjadi <i>muzakki</i>
6	Prinsip Pengelolaan	a. Dana berasal dari zakat, infaq, shodaqoh Tranparan, amanah, akuntabel

Sumber: Data Penelitian Diolah

Tabel 4.2 Kinerja Keuangan UMKM Binaan LAZISMU Kabupaten Jember

No	Nama Informan / Usaha	Jenis Bantuan	Sebelum Bantuan	Sesudah Bantuan	Dampak Terhadap Minerja Keuangan
1	Bapak Afan (Budidaya Gurame)	<i>In Kind</i> (Bibit Gurame, Pendampingan)	a. Hasil panen 20-50 Kg b. Pertumbuhan ikan tidak merata	Panen 100–150 kg; hasil stabil dan bisa dijual ke LAZISMU	Omset meningkat, usaha berkembang, ketahanan pangan keluarga membaik
2	Bapak Fahri (Budidaya Lele Cempolng)	<i>In Kind</i> (Bibit Lele, media kolam / cempolng)	a. Mengalami beberapa kali gagal panen b. Hasil yang didapat	Panen 20 kg (290 ekor), pemanfaatan lahan sempit berhasil	Omset meningkat, usaha lebih efisien dan berkelanjutan

No	Nama Informan / Usaha	Jenis Bantuan	Sebelum Bantuan	Sesudah Bantuan	Dampak Terhadap Minerja Keuangan
			maksimal 5 Kg c. Keterbatasan lahan dan kolam		
3	Bapak Novan (Usaha Mie Ayam)	<i>Qardhul hasan</i> (pinjaman tanpa bunga dari Bank Ziska)	a. Terjerat rentenir b. Bunga tinggi c. Modal habis untuk dibayarkan hutang	Bebas dari rentenir, bisa menabung, berinfak, dan berusaha dengan sehat	Keuangan usaha stabil, beban hutang berkurang, mampu berbagi
4	Kelompok Pasar (Warung, Pedagang)	<i>Qardhul hasan</i> (pinjaman kelompok melalui Bank Ziska)	Ketertanggung pada pinjaman berbunga tinggi (rentenir)	Pinjaman tanpa bunga, pengembalian mudah, modal usaha terjaga	Usaha meningkat, bebas dari riba, pengelolaan keuangan lebih baik
5	Ibu Winda (Usaha Warung)	<i>Qardhul hasan</i> (pinjaman melalui Bank Ziska)	Terpaksa pinjam ke rentenir dengan bunga besar untuk modal	Pinjaman Rp500.000 tanpa bunga, cicilan mudah, usaha mulai berkembang	Tidak terbebani bunga, usaha berkembang, kesejahteraan meningkat

Sumber: Data Penelitian Diolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PEMBAHASAN

A. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada LAZISMU Kabupaten Jember

Manajemen pengelolaan zakat produktif yang dijalankan oleh LAZISMU Kabupaten Jember merupakan strategi terstruktur dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok *dhuafa*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam regulasi hukum yang menggariskan bahwa pengelolaan zakat meliputi serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat secara profesional dan akuntabel.¹²⁸

Dalam perspektif teoritik, Sahal Mahfudz sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hasan menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bukan hanya sekadar kegiatan administratif atau pembentukan panitia, melainkan merupakan proses institusionalisasi zakat melalui lembaga formal yang memiliki sistem dan struktur yang jelas. Hal ini mencakup pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, pengumpulan zakat, penyimpanan dana, distribusi kepada yang berhak, serta manajemen kelembagaan yang berbasis pada prinsip syariah dan

¹²⁸ Departemen Agama, *UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2.

tata kelola yang baik¹²⁹. Oleh karena itu, aspek kepatuhan syariah menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh rangkaian aktivitas pengelolaan zakat, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Dalam implementasinya, LAZISMU Kabupaten Jember menjalankan manajemen zakat melalui tiga tahapan utama: penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan. Tahap penghimpunan dilakukan dengan berbagai metode partisipatif, seperti pendekatan langsung kepada *muzakki* (jemput bola), penyediaan layanan digital, serta pembukaan kanal layanan di kantor lembaga. Dana yang dikumpulkan mencakup tidak hanya zakat, tetapi juga infak dan sedekah, yang kesemuanya dikelola sebagai amanah untuk disalurkan kepada *mustahiq* dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial.

Proses ini sesuai dengan kerangka teori manajemen zakat yang menempatkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai aktor utama dalam pelaksanaan empat fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat¹³⁰. Dana zakat yang terhimpun dari para *muzakki* selanjutnya disalurkan kepada *mustahiq* melalui berbagai program pemberdayaan, dengan tujuan akhir untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan.

¹²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011),6.

¹³⁰ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat* (Bandung: Mulia Perss, 2008), 143.

B. Pendayagunaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kabupaten Jember

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember memiliki beberapa ketentuan. Pada zakat fitrah pengumpulan dilakukan saat bulan ramadhan, sedangkan untuk zakat *mal* zakat profesi sesuai nisab. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011.¹³¹

Penyaluran zakat dilakukan melalui dua bentuk, yakni penyaluran konsumtif dan produktif. Penyaluran secara konsumtif ditujukan untuk membantu kebutuhan dasar *mustahiq*, seperti bantuan sembako, kesehatan, dan biaya pendidikan. Sementara itu, penyaluran zakat secara produktif difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang. Hal tersebut selaras dengan teori yang menjelaskan bahwa Pendistribusian zakat merupakan kegiatan dalam penyaluran zakat yang telah terhimpun dari orang yang berzakat (*muzakki*), infaq, shodaqoh yang kemudian disalurkan dan diberikan kepada para *mustahiq* berupa zakat konsumtif maupun zakat produktif.¹³²

LAZISMU Kabupaten Jember telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan zakat dengan pendekatan yang holistik dan berdaya guna. Penyaluran zakat tidak hanya difokuskan pada aspek konsumtif, seperti bantuan langsung untuk kebutuhan pokok, tetapi juga telah diarahkan secara strategis ke dalam bentuk zakat produktif yang berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq*. Hal tersebut sesuai dengan teori

¹³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹³² Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),133.

yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa pola pendayagunaan zakat beberapa bagian diantaranya:¹³³

1. Pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional

Pemanfaatan dalam zakat konsumtif ini sifatnya adalah pemberian yang dilakukan secara langsung dan bersifat sementara. Bisa digunakan atau dimanfaatkan secara langsung oleh para *mustahiq*.

2. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif

Dalam zakat konsumtif kreatif pemberian dana zakat berupa bantuan dana untuk beasiswa dan alat-alat sekolah.

3. Pendayagunaan zakat produktif tradisional

Pendayagunaan dana zakat produktif ini sifatnya adalah pemberian dana zakat yang dilakukan untuk diberikan kepada *mustahiq* agar bisa berkembang dan dapat berubah menjadi *muzakki*. Dalam kategori zakat ini pendayagunaan dana zakat diberikan berupa barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberi lapangan pekerjaan.

4. Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Dalam pendayagunaan dana zakat produktif kreatif ini sifatnya adalah pemberian modal usaha atau tambahan modal usaha kepada pelaku usaha yang belum atau telah berjalan.

Pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember diwujudkan melalui berbagai program unggulan, seperti Peternakan

¹³³ M. D. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 2012), 62.

Mandiri, Bank Ziska, dan pinjaman usaha *Qardhul Hasan*. Program peternakan mandiri memberikan bantuan berupa bibit ternak dan peralatan produksi kepada keluarga *mustahiq*, yang disertai dengan pendampingan usaha. Sementara Bank Ziska hadir sebagai solusi pembiayaan bebas bunga, yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang selama ini terjerat pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Dalam program ini, *mustahiq* tidak hanya menerima pinjaman modal usaha, tetapi juga mendapatkan pembinaan kewirausahaan dan literasi keuangan berbasis syariah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk investasi, dalam fatwa tersebut ada beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha yaitu:

1. Zakat harus disalurkan pada usaha yang usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan berlaku.
2. Diinvestasikan kepada usaha-usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
3. Usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi.
4. Usaha tersebut harus diawasi oleh lembaga/institusi yang profesional dan dapat dipercaya.
5. Modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian.
6. Tidak boleh ada fakir miskin yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan

7. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang ditunda karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.¹³⁴

Melalui model ini, LAZISMU Kabupaten Jember tidak hanya membantu *mustahiq* untuk bangkit secara ekonomi, tetapi juga ikut mendorong pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat. Pendayagunaan zakat yang dilakukan menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi secara langsung, sekaligus memberikan solusi nyata terhadap permasalahan struktural seperti akses modal, literasi bisnis, dan ketergantungan terhadap lembaga keuangan non-syariah. Dengan pendekatan yang integratif antara penyaluran konsumtif dan produktif, LAZISMU Kabupaten Jember telah menjadi contoh lembaga zakat yang mampu menjalankan peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, LAZISMU Kabupaten Jember juga menerapkan sistem seleksi dan perencanaan yang matang sebelum penyaluran dana dilakukan. Tim pengelola melakukan analisis dan musyawarah internal untuk menentukan skala prioritas *mustahiq* yang akan menerima bantuan. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak jangka panjang. Lembaga juga memegang teguh prinsip bahwa dana zakat merupakan titipan umat, sehingga perlu dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan

¹³⁴ Maltuf Fitri, Management Of Productive Zakat As An Instrument For Improving People's Welfare, *Economica : Journal of Islamic Economics*, 8, 2017, 29.

syariat Islam serta regulasi negara. Dalam hal ini selaras dengan teori yang menjelaskan bahwa dana zakat terhimpun pada lembaga BAZ atau LAZ baik skala nasional maupun daerah dapat didayagunakan untuk para *mustahiq* guna dimanfaatkan pada suatu usaha tertentu. Pendayagunaan zakat tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan dikolaborasi dalam aturan hukum yang berlaku. Prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas *mustahiq* agar dapat memiliki perubahan dari *mustahiq* ke *muzakki*.

C. Kinerja Keuangan UMKM Binaan LAZISMU Kabupaten Jember

Pendampingan dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember melalui program-program produktif terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan UMKM binaan. Kinerja keuangan dalam konteks ini mencerminkan sejauh mana usaha mikro yang dijalankan oleh *mustahiq* (penerima zakat) mengalami pertumbuhan dari sisi omzet, laba, dan keberlanjutan usaha setelah mendapatkan bantuan produktif dari LAZISMU.

Keberhasilan program-program ini menunjukkan bahwa pendekatan LAZISMU yang menasar akar masalah ekonomi umat baik dari sisi permodalan maupun keterampilan teknis sangat tepat. Kinerja keuangan UMKM binaan mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi pendapatan, kemampuan mengelola usaha, hingga keberlanjutan finansial. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa melalui kinerja keuangan bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan dalam hal

likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam saat ini maupun dimasa lampau serta untuk mendayagunakan seluruh aktiva yang ada guna mengetahui kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan aktiva dan menghasilkan profit.¹³⁵

Lebih dari sekadar bantuan ekonomi, program ini juga memberi efek sosial berupa kemandirian, peningkatan kepercayaan diri *mustahiq*, serta penguatan nilai-nilai sosial dan spiritual seperti sedekah dan infaq.

D. Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada LAZISMU Kabupaten Jember

LAZISMU Kabupaten Jember telah mengimplementasikan dua model utama dalam pendistribusian zakat produktif, yakni model sistem *In Kind* dan model *Qardhul Hasan*, yang keduanya terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat.

1. Model Sistem *In Kind*

Model ini diwujudkan dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang atau alat produksi yang langsung dapat digunakan oleh *mustahiq*, seperti benih ikan, kolam (cempolng), atau perlengkapan budidaya.

Sistem ini ditujukan untuk *mustahiq* yang baru merintis usaha maupun yang ingin mengembangkan usahanya. Lebih dari sekadar memberikan bantuan, LAZISMU juga melakukan pendampingan intensif, evaluasi berkala, dan adaptasi terhadap kondisi di lapangan, seperti keterbatasan lahan atau jenis usaha yang dijalankan.

¹³⁵ Brigham Dan Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat,2012), 90.

2. Model *Qardhul Hasan* (Bank Ziska)

Sistem *Qardhul Hasan* dijalankan melalui program Bank Ziska, yang memberikan pinjaman usaha tanpa bunga, tanpa potongan, tanpa jaminan, dan tanpa denda, dengan prinsip keuangan syariah. Program ini dirancang sebagai alternatif nyata untuk membebaskan masyarakat kecil dari jeratan pinjaman berbunga tinggi (*rentenir*).

Selain memberikan modal, LAZISMU melalui Bank Ziska juga melakukan literasi keuangan, pendampingan usaha, dan pelatihan kewirausahaan syariah. Dengan pendekatan ini, *mustahiq* tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga kapasitas untuk mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Dalam konteks program zakat produktif oleh LAZISMU Kabupaten Jember, dapat memposisikan LAZISMU sebagai "prinsipal" yang memberikan bantuan dana atau modal (dalam bentuk zakat produktif) kepada para *mustahiq* sebagai "agen". LAZISMU mengharapkan bahwa *mustahiq* akan mengelola dana tersebut secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Akan tetapi, agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan tidak disalahgunakan, dibutuhkan mekanisme pengawasan, pendampingan, dan evaluasi, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan para penerima bantuan. Hal tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menjelaskan tentang *agency theory*, yaitu merupakan teori yang menggambarkan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) yang

mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut, dimana dalam hubungan keagenan terjadi kontrak antara kedua belah pihak yaitu antara agen dengan prinsipal yang mengharuskan manajemen memberikan jasa kepada prinsipal. Teori agensi dapat membantu dalam memahami dan mengelola konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam revaluasi aset tetap. Dalam prakteknya, penting untuk merancang sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang tinggi, dan mempertimbangkan insentif yang sesuai untuk meminimalkan potensi kesalahan penilaian atau kecurangan.¹³⁶ Implementasi teori agensi yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Jember dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya ialah Pemberian modal usaha oleh LAZISMU Kabupaten Jember melalui sistem *Qardhul Hasan* atau bantuan langsung *In Kind* seperti bibit atau bahan usaha lainnya. Pengawasan dan pendampingan usaha, yang menjadi bentuk mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi dan menyelaraskan tujuan antara agen dan prinsipal. Peningkatan kinerja keuangan mustahiq yang terlihat dari hasil wawancara merupakan bentuk keberhasilan agen dalam menjalankan tugas yang diharapkan oleh prinsipal.

¹³⁶ Astria Dan Ardiyanto, "Analisis Pengaruh Audit Tenure (Struktur Coorporate Governance Dan Ukuran Kap Terhadap Integritas Laporan Keuangan" (*Doctoral Dissertation* : Universitas Diponegoro, 2011), 31.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang model pendayagunaan zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM binaan pada LAZISMU Kabupaten Jember, diperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Manajemen pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember mencakup tiga tahapan utama, yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan. Penyaluran zakat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara konsumtif dan produktif, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi *mustahiq*. Pelaksanaan program zakat produktif dilakukan melalui pemberian modal usaha dan pendampingan, dengan harapan *mustahiq* dapat meningkatkan taraf hidup dan menjadi *muzakki* di masa depan.
2. Pendayagunaan zakat produktif di LAZISMU Kabupaten Jember dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari studi kelayakan, perencanaan usaha, bimbingan, pengawasan, hingga evaluasi. Program yang dijalankan berfokus pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui berbagai inisiatif seperti Bank Ziska, Peternakan Masyarakat Mandiri, dan dukungan UMKM, dengan tujuan mendorong kemandirian dan kesejahteraan *mustahiq*.
3. Kinerja keuangan UMKM binaan LAZISMU Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan signifikan setelah menerima bantuan zakat

produktif. Berbagai program seperti Bank Ziska, Peternakan Masyarakat Mandiri, dan Budidaya telah membantu pelaku usaha kecil meningkatkan pendapatan, mengurangi ketergantungan pada rentenir, dan mendorong kebiasaan berinfaq serta menabung. Pendampingan dan sistem angsuran tanpa bunga menjadi faktor utama keberhasilan program.

4. Model pendayagunaan yang digunakan di LAZISMU Kabupaten Jember ialah model penyaluran dengan sistem *In Kind* dan *Qardhul Hasan*.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU Kabupaten Jember untuk dapat melakukan penguatan evaluasi dari program zakat produktif yang dilakukan, penguatan bisa dilakukan dalam penguatan kapasitas SDM. Membuat tim khusus untuk melakukan pendampingan penerima manfaat zakat produktif dalam menjalankan usahanya. Diharapkan juga kepada LAZISMU Kabupaten Jember untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial tentang pentingnya zakat dan manfaat zakat bagi pemerataan kesejahteraan.
2. Kepada LAZISMU Kabupaten Jember untuk meningkatkan intensitas pendampingan dan pelatihan kepada mitra penerima zakat produktif agar program lebih berkelanjutan.
3. Bagi LAZISMU untuk memperluas jangkauan program zakat produktif, khususnya untuk usaha mikro yang kesulitan akses modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Syatto, *I'alah At-Thalibin Jilid 2*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Ahmad M Syaifudin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Ahyar, H. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta :CV. Pustaka. Ilmu.
- Ainiyah, Ayu Rahmatul. 2021. "Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik". *JIM: Journal Of Islamic Management* Vol. 1. No.2.
- Al Amrani. Abi Al Husain Yahya Bin Al Khair Salim, *Al Bayan Fi Madzhab Al Imam Asy Syafi'i Jilid 1* Beirut: Dar Al Minhaj, 2007.
- Al-Bukhari. 1422. Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Beirut : Dar Thuq Al-Najah.
- Ali ridho. 2013. Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatta, *Jurnal Al-'adl* Vol.6 No.2.
- Ali. M. D. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waka.*, Jakarta : UI Press.
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hashiyah As-Syeikh Sulaiman Al-Jamal*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, N.D.
- Al-Jawi. Nawawi. , 2008. *Nihayah Al-Zain*, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Malibari. 1998. Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Bin Syarhi Quratul Aini*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Mawardi. 1999. Ali, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Qalyubi. 1995. Ahmad Salamah, Dan Ahmad Umairah, *Hasyiyah Qalyubiy Wa 'Umairah*, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Al-Qardhawi. Yusuf. 1973. *Fiqh Al-Zakat*, Beirut : Mu'assasat Al-Risalah.
- Al-Rif'ah. Ibnu. 2009. *Kifayat Al-Nabih Fi Syahri Al-Tanbih*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

- Al-Syafi'i. Muhammad Bin Idris. 1400. *Musnad Al-Syafi'i*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Amin, Muhammad. 2013. *Manajemen Zakat: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Dzulqurnain, Davit. 2020. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)". *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah*. Vol.1. No.2.
- Amsari, Syahrul. 2019 "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan *Mustahiq* (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1.No.2.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta,
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pusaka Belajar.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asy-Syairozi. Abi Ishaq Bin Ali. 1996. *Al-Madzhab Fi Fiqh Imam Asy Syafi'i Li Syairozi*, Damaskus : Darul Qolam.
- Asy-Syirazi. Abi Ishaq Bin Ali Bin Yusuf Al-Firuzi Abadiy. *Al-Bayan Fi Madzhab Asy-Syafi'i*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Aalamiyah.
- At-Tirmidzi. Muhammad Bin Isa. 1395. *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir : Musthafa Al-Babi.
- Azra, Azyumardi. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Az-Zuhaili. Muhammad. 2018. *Al-Mu'tamad Fiqh Jilid 1*, Depok: Gema Insani.
- Brigham Dan Houston. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.

- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design* Thousand Oaks, CA : Sage Publication.
- Creswell, John W. 2017. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach* Thousand Oaks. CA : Sage Publication.
- Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Laporan Kinerja Tahun 2022. 2023. Jember: Dinas Koperasi.
- Gitosudarmo. Indriyo dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: BPFE.
- Hadist Abi A-Fadhil Az-Zuhri.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin., Juwaini. Ahmad. 2007. “*Membangun Peradaban Zakat*”, *Dalam Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Hardana, Ali. 2023. “Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi”. *Muamalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.
- Hasan. Ali. 2008. *Zakat Dan Infak*, Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Hasan. Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliastari, I. 2021. *Mudah memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Yogyakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasibuan. Malayu. 2014. *Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendryanto. 2021. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3. No.1.
- Hibbul Jaili, Muhammad Adnan, And Hafas Furqani. 2020. “Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha *Mustahiq* Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada *Baitul Mal Aceh*)”, *Journal Of Sharia Economics*, Vol.1. No.2.

Hidayat.Yayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung: Mulia Perss.

<https://info.LAZISMUjatim.org/pilar-ekonomi/>

<https://info.LAZISMUjatim.org/susunan-personalia-LAZISMU-jatim-2015-2020/>

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/undangundang/bosd1397464066.pdf>

<https://LAZISMU.org/>

<https://LAZISMU.org/latar-belakang>

<https://portal-data.Jemberkab.go.id/portal-86ebcf7f5ece4d2668535292012c30a0.html#!>

<https://ppid.brin.go.id/posts/periset-brin-ungkat-potensi-zakat-sebagai-raksasa-tidur-Indonesia>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/66993/1/KHO%20FIFAH%20NUR%20APRILIA-FDK.pdf>

<https://www.sulselsatu.com/2020/03/09/sulsel/ajattapareng/setahun-penduduk-miskin-di-parepare-turun-487-persen.html/amp>

Irsan Maulana, M. 2019 “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”. Tesis : UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Jumingan, 2006. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Khotib, Muhyiddin. 2019. *Rekonstruksi Fikih Zakat*, Malang: Literasi Nusantara.

Miles, Huberman dan Sadana. 2014. *Qualitative Data Analyzis: A Method Sourcebook* . California: SAGE Publication,

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya Press.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya Press, 2012.

Mubasirun. 2013. “Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*. Vol.07. No 2.

- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musa, Armadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan)*, Banda Aceh : PT. Naskah Aceh Nusantara.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pratama Kusuma, Fikri Charfian Hadi. 2023. “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha UMKM Terhadap Kinerja UMKM (Studi Pada Baznas)”. *IEFF (Islamic Economics and Finance in Focus)*. Vol.1. No.1.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, Departemen Ekonomi, and Indonesia Keuangan Syariah Bank, Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat. 2020.
- Qardhawi, Y. 1999. *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis* (S. Harun, D. Hafidhuddin, & Hasanuddin, Penerj.). Bandung: Mizan.
- Qardhawi. Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Lintera Antar Nusa.
- Rahawaih. Ibnu Ishaq. 1991. *Musnad Ishaq*, Madinah : Maktabah Al-Imam.
- Rohmatullah, Wahab. “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Music Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Di Musholla Al-Fath Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang” (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Said Insa Mustafa. 2017. *Zakat Produktif Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat (Cetakan I)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Salam, Abdul. 2018. “Analisi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)”. *JESI : Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol.8 No.2,
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satori, Djam'an. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.

- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suaidah, Yuniep Mujati. 2020. *Good Governance Dalam Biaya Keagenan Pada Sistem Perbankan Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : Alfabeta.
- Syahrur, Muhammad. 2014. *Pemikiran Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Pascasarjana UIN KHAS Jember.
- Usman, M. 2021. “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten Jawa Tengah)”. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.7 No. 01.
- Wasik, Abdul. 2020. “Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)”. *Jurnal Al-Hukmi*. Vol.1, No.2,
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yin, Rober K. 2011. *Qualitative Research: From Strart To Finish*. New York: Guildford Press.

LAMPIRAN 1

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Siti Yunia Soleha
NIM : 223206060026
Program studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk melalui sumbernya.

Jember, 22 Mei 2025
Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
JEMBER



Siti Yunia Soleha
NIM 223206060026

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.1078/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/02/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
pimpinan LAZISMU kabupaten Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Siti Yunia Soleha
NIM : 223206060026
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Model pendayagunaan dana zakat produktif dan kinerja keuangan UMKM binaan pada LAZISMU kabupaten Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 06 Februari 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : lebQM911



LAMPIRAN 3



SURAT KETERANGAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) JEMBER

Nomor : 073.EKS/III.17/B/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asbit Iman Sampurna, S.Pd
Alamat : Jl. Cempaka 4 No. 18 Jember
Jabatan : Kepala Kantor

Menerangkan bahwa :

Nama : Siti Yunia Soleha
NIM : 223206060026
Program Studi : Ekonomi Syariah
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Pascasarjana

Telah selesai melakukan penelitian skripsi dengan judul : " Model Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dan Kinerja Keuangan UMKM Binaan pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Mei 2025
Kepala Kantor,


lazismu

ASBIT IMAN SAMPURNA S.Pd
NBM. 1.236.197

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 1396/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Siti Yunia Soleha
NIM	:	223206060026
Prodi	:	Ekonomi Syariah (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	25 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	30 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	18 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	14 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	19 %	20 %
Bab VI (Penutup)	9 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 27 Mei 2025

an. Direktur,
Wakil Direktur



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



LAMPIRAN 5



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 6

PEDOMAN INTERVIEW

No	Fokus	Interview
1	Bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif pada Lazismu Kabupaten Jember?	<ol style="list-style-type: none">1. Struktur organisasi Lazismu Kabupaten Jember2. Dokumen organisasi Lazismu Kabupaten Jember3. Pengelola program zakat produktif Lazismu Kabupaten Jember4. Pengumpulan zakat di Lazismu Kabupaten Jember5. Pendistribusian Zakat Lazismu Kabupaten Jember6. Pendayagunaan Zakat Lazismu Kabupaten Jember
2	Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di Lazismu Kabupaten Jember?	<ol style="list-style-type: none">1. Program pendayagunaan zakat produktif pada Lazismu Kabupaten Jember2. Pendistribusian zakat produktif Lazismu Kabupaten Jember
3	Bagaimana kinerja keuangan UMKM binaan Lazismu Kabupaten Jember?	<ol style="list-style-type: none">1. Umkm penerima zakat produktif2. Kinerja keuangan umkm penerima zakat produktif
4	Bagaimana model pendayagunaan dana zakat produktif pada Lazismu Kabupaten Jember?	<ol style="list-style-type: none">1. Model pendayagunaan zakat produktif

LAMPIRAN 7

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi pendaluan dilakukan ke Lazismu Kabupaten Jember dalam menerapkan pendayagunaan zakat produktif
2. Mengamati model implementasi zakat produktif yang diterapkan lazismu Kabupaten Jember
3. Menilai kinerja keuangan dasar milik umkm binaan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 8

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjadi acuan dalam peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, maka pedoman wawancara ini berbentuk sesuai kebutuhan informasi data yang terkait.

Daftar pertanyaan untuk Lazismu Kabupaten Jember

1. Apakah LAZ ini melakukan pendayagunaan zakat produktif ? serta bagaimana pengelolaanya?
2. Sejak kapan melakukan pendayagunaan zakat produktif?
3. Siapakah yang menjadi penerima dana zakat produktif?
4. Apa sajakah kriteria penerima dana zakat produktif ?
5. Berapakah besar dana yang diterima oleh masing-masing penerima dana zakat produktif?
6. Bagaimanakah model pendistribusian zakat produktif tersebut ?
7. Apakah kendala yang sering dihadapi dalam pendayagunaan zakat produktif?
8. Apakah LAZ ini melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap UMKM penerima dana zakat produktif?

Daftar pertanyaan untuk UMKM Binaan

1. Apakah usaha yang dijalankan?
2. Sejak kapan memulai usaha tersebut?
3. Berapakah besar dana yang diterima dari LAZ / Baznas?
4. Sejak kapan menerima dana?
5. Digunakan untuk apakah dana tersebut?
6. Apa sajakah kendala – kendala dalam menjalankan usaha?
7. Berapakah penghasilan yang didapat / omset usaha per hari?
8. Adakah sumber penghasilan lain selain dari usaha yang telah dijalankan?

LAMPIRAN 9

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Bapak Asbit Imam Sampurna



Dokumentasi dengan Dedi Miftahul Hamzah



Kantor Lazismu Kabupaten Jember



Masjid Muhammadiyah AlIman Kreongan Tempat penyalur Program Bank Ziska



Penerima Manfaat Program Bank Ziska Kreongan



Kelompok Pinjaman Bank Ziska



Hail Panen lele



Kaleng Zakat Infaq Shadaqoh

LAMPIRAN 10

BIODATA PENULIS



Siti Yunia Soleha, Lahir di Jember , 16 Juni 1997. Putri ketiga dari pasangan Alm. Bpk Hari Purwanto dan Ibu Siti Maryam. Alamat Jl. Letjend Suprpto Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Email: yuniasoleha@gmail.com.

Jenjang pendidikan yang ditempuh TK Kartika Jaya-Kostrad, pendidikan Sekolah Dasar SDN Kebonsari 01 Kabupaten Jember, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Nurul Jadid Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas di Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Jenjang sarjana ditempuh di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 2017-2021. Saat ini menempuh pendidikan Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Tahun 2022 Menjadi Yudisium terbaik yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, pada tahun itu juga menjadi Wisudawan terbaik akademik Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Saat ini aktif mengajar di salah satu lembaga swasta di Kabupaten Jember.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R